

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ
TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

IKA NURFAJAR R.J.

NIM. 2103027

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

- **Prof. Dr. H Muslich Shobir, MA**
Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA.44 Semarang
- **H. Abdul Ghofur, M.Ag**
Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X
No. 19 Kaliwungu Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ika Nurfajar R.J.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ika Nurfajar R.J.
NIM : 2103027
Judul : **Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 18 Februari 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H Muslich Shobir, MA
NIP. 150028292

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150279723

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG
Jl. Prof. DR. HAMKA Km. 02 Ngaliyan Telp/Fax.(024) 7601291 Semarang
50185**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ika Nurfajar R.J.
Nomor Induk : 2103027
Judul : **Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz
Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 4 Agustus 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 150279720

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150279723

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150231628

Drs. Moh. Solek, MA
NIP. 150262648

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H Muslich Shobir, MA
NIP. 050028292

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150279723

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2008

Deklarator,

Ika Nurfajar R.J
NIM. 2103027

ABSTRAK

Dalam struktur perekonomian negara kita, ekonomi kerakyatan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Pada titik inilah pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan dapat memainkan peran sebagai agen pengembangan swadaya masyarakat, terutama melalui nilai-nilai keagamaan seperti kemandirian, keadilan sosial, saling kerjasama dan sebagainya. KH. MA. Sahal Mahfudz sebagai pengasuh Pesantren Maslakul Huda menggagas pemikiran “Fiqh Sosial” yang merupakan terobosan terbaru dalam memahami fiqh. Fiqh yang selama ini masih berputar pada ritual individual diubah menjadi fiqh yang berorientasi pada pemaknaan atas realita sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bagaimana signifikansi lembaga-lembaga milik Pesantren Maslakul Huda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan model wawancara, dan penelaahan buku-buku serta dokumen yang terkait. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu buku yang berjudul “Nuansa Fiqh Sosial” karya KH. MA. Sahal Mahfudz dan sumber data sekunder berupa observasi di Pesantren Maslakul Huda, wawancara dengan orang-orang terdekat tokoh yang dikaji dan data untuk menguatkan ialah buku-buku, majalah, website, data dokumentasi dan data laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan penggunaan metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis non-statistik (*kualitatif*).

Hasil penelitian: Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pesantren Maslakul Huda merupakan bentuk implementasi pemikiran Kyai Sahal tentang fiqh. KH. MA. Sahal Mahfudz berusaha menghadirkan misi syari’at Islam dalam ikut memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengkontekstualisasikan ajaran yang terdapat dalam fiqh. Didirikannya Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) merupakan lembaga yang terjun langsung mengurus pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan pemikiran fiqh KH. MA. Sahal Mahfudz. Dengan adanya lembaga ini diharapkan pesantren dapat secara optimal mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya tanpa melupakan aspek keakhiratan. Signifikansi lembaga yang didirikan oleh Pesantren Maslakul Huda tercermin dari dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang bersifat abstrak tercermin dalam motivasi dari masyarakat untuk berusaha keras mengubah nasib untuk lebih baik. Cara pandang yang berbeda dalam mengatasi permasalahan hidup terutama masalah kemiskinan. Sedangkan dampak yang bersifat konkret adalah dampak yang dapat dilihat secara kasatmata. Diantaranya dalam bidang kepemilikan harta, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas ketrampilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai penunjuk atas jalan yang terang.

Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta para Pembantu Dekan;
2. Bapak Prof. Dr. H Muslih Shobir, MA., dan Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga membentuk alur berfikir penulis menjadi lebih terarah;
3. Bapak Imron Rosyadi, M.Si., selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
5. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;

6. KH. MA. Sahal Mahfudz selaku pengasuh Pesantren Maslakul Huda yang sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi penulis untuk dapat mengembangkan pemikiran beliau;
7. Bapak Ahmad Wahib, Bapak Muksin Sukardi, Bapak Harsono, Mas Wahrodi dan Mas Munirul Ikhwan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam proses pengumpulan data. Tak lupa pula kepada Mas Dliyaul Haq yang telah membantu memberikan data makalah-makalah KH. MA. Sahal Mahfudz, informasi tentang narasumber dan wawancara non-formal dengan penulis sehingga amat membantu dalam kelancaran proses penelitian;
8. Mas Sumanto al-Qurtuby dan Mas Jamal Ma'mur Asmani atas *share* dan data-data yang berkaitan dengan KH. MA. Sahal Mahfudz walau kita hanya bisa bertatap dalam dunia maya;
9. Ayah dan Ibu tercinta yang pernah bosan memberikan dorongan moral dan materiil, tetesan keringatmu adalah sebuah doa agar penulis tabah dan selalu berusaha dalam mengarungi kehidupan. Adik-adikku tercinta (Isna, Ilham dan Ismi), kalianlah sumber inspirasi bagi penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik. Dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa yang tak kunjung henti, penulis berhutang budi;
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat semangat atau kebersamaan *special to* Arni dan A'yun, teruslah mendampingiku walau terkadang kita hanya bisa bersua melalui dunia maya; dan teruntuk sahabat hatiku, terimakasih telah menjadikan hidupku makin berwarna;
11. Keluarga besar Justisia Pak Iman, Mas Teddy (terimakasih atas arahan dan diskusinya terutama yang berkaitan dengan isi skripsi ini), Mas Adib, Mas Umam, Mas Gepen, Mbak Uun, Dyah, Erna, Najib, Arief, Suji', Ikrom, Miftah, Ana, Una, Nasrudin, Ela, Hamdani, Rouf, Khoirudin, Hambali, Obed, dan seluruh Wadyabala Justisia yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kehangatan dan kesempatan untuk beraktualisasi sebagai bekal penulis di hari esok;

12. Keluarga besar PMII Ryon Syari'ah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan pola berfikir dan mengembangkan potensi diri;
13. Teman-teman di paket MUA Etik, Purwanti, Yulia, Mazia, Zulikha, Rina, Hanif, Zaenal, *and all*, dukunganmu adalah semangatku;
14. Ibu Hj. Nurniyah dan Mba Dewi Evi Anita, M.Ag terima kasih atas segala kenyamanan selama penulis tinggal disana, dan teman-teman kos An Nur, Lina, Ela, Gonel, Ila, Atin, Mey, Tiwi, Mba Yanti dan semuanya yang belum disebut. Terimakasih atas persaudaraan yang sedemikian tulus dengan saling memahami dalam perbedaan. Kebersamaan kita adalah sebuah kenangan yang akan selalu hidup dan memperkaya batin yang selalu indah untuk dikenang.
15. Beserta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak disebut.

Penulis tidak mampu membalas kebaikan mereka semua dengan patut, namun hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga amal baik mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, karena itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT semoga selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua dan semoga kita dijadikan insan yang bisa mengambil manfaat atas semua yang telah dikaruniakan-Nya dan dapat mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya. Amin.

Semarang, 18 Februari 2008

Penulis,

Ika Nurfajar RJ.
NIM 2103027

MOTTO

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِضْلٍ مِّنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
﴿ ١٠ ﴾ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ

*Artinya : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebanlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹ (Surat al-Jumu'ah 10)

- ❖ KEGAGALAN sesungguhnya ada pada saat Anda berhenti berusaha. Kegagalan tidaklah selalu karena kesalahan. Tidak ada orang yang MALAS di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak memiliki MOTIVASI. Dan, MOTIVASI akan hadir jika kita memiliki HARAPAN, maka tumbuhkanlah HARAPAN!²

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 933.

² Naomi Susan, *Be Negative*, Jakarta: iNSpired Books, 2007, hlm. 9.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan dengan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Ayahanda tercinta Sonhaji setiap keringat yang jatuh hanyalah untuk anakmu, dan Ibunda Siti Kholisoh yang tak pernah bosan menasehati dan membelaiku sejak dalam kandungan. Segala pengorbanan dan bakti dari anak sepertiku, belum mampu membalas hamparan kasih yang telah diberikan kepadaku.
- ❖ Adik-adik terkasih, Isnani Zahrotul Akhilla, M. Ilham Farid Aji Sakti dan Ismi Manba'atul Husna yang selalu setia dengan kasih sayang persaudaraan yang tulus dan senantiasa memompakan semangat. Canda tawa kalianlah yang membangkitkan semangatku saat keterpurukan mulai mendera.
- ❖ Sahabat-sahabat yang senantiasa menjadikan hidupku penuh dengan warna. Terimakasih atas persahabatan tanpa pamrih yang menjadikan hidupku makin berarti. Ayo tetap semangat...

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	xi
Halaman Persembahan	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL	22
A. Definisi Pemberdayaan Secara Umum	22
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Sosial.....	26
1. Fiqh Sosial Sebagai Landasan Berijtihad	26

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut al-Qur'an Sebagai Landasan Fiqh Sosial	36
C. Potensi Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	42
1. Peran Kyai Dalam Proses Transformasi Sosial	43
2. Kaitan Antara Pesantren dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45
BAB III PEMIKIRAN KH. MA SAHAL MAHFUDZ TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	53
A. Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz	53
1. Latar Belakang Kehidupan	55
2. Pendidikan dan Guru KH. MA. Sahal Mahfudz	58
3. Tugas dan Jabatan	59
B. Karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz	62
C. Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	66
1. Konsep Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	66
2. Pembentukan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Sebagai Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pesantren Maslakul Huda	80
3. Badan Usaha Milik Pesantren	94

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. MA SAHAL MAHFUDZ TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	98
A. Analisis Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	98
B. Signifikansi Lembaga-lembaga Milik Pesantren Maslakul Huda Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	113
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
C. Penutup	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan makin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi era globalisasi membuat orientasi banyak lembaga dan kalangan ikut berubah, tak terkecuali pondok pesantren. Munculnya kebudayaan global, membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya yang beraneka ragam, terutama budaya lokal. Pondok pesantren memiliki ciri umum yang dapat diketahui yaitu dengan kulturnya yang khas berbeda dengan budaya sekitarnya.¹

Sebagai institusi sosial yang telah banyak memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kehidupan rohaniah masyarakat muslim, pondok pesantren tidak dapat menutup mata pada persoalan yang dihadapi oleh umat yang ditimbulkan oleh arus perubahan sosial. Contohnya untuk masalah kemiskinan, pondok pesantren akan mengambil posisi di mana? Apakah akan membiarkan fenomena itu terjadi dengan mengabaikannya begitu saja ataukah melakukan langkah konkret dengan dukungan masyarakat untuk bangkit dari keadaan tersebut?

Di kalangan kelompok masyarakat miskin yang termaginalkan dan tak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan akses-akses ekonomi yang layak karena terlindas arus pembangunan yang hanya menguntungkan kalangan

¹ Mundzier Suparta dan Amin Haedari, (*eds*), *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta : Diva Pustaka, 2004, Cet. Ke-2, hlm. 3

kapitalisme saja, pondok pesantren dapat mengambil bagian untuk mengabdikan diri. Marzuki Wahid berpendapat, pesantren dituntut mampu melakukan pemberdayaan, karena secara sosiologis, pesantren mempunyai keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat.²

Salah satu tujuan studi tentang pondok pesantren yang dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofier, adalah untuk menunjukkan bahwa karier lembaga-lembaga pesantren di Jawa pada saat ini sedang mengalami perubahan-perubahan yang fundamental dan juga turut memainkan peranan dalam proses transformasi kehidupan modern di Indonesia.³

Kendati selama ini pesantren lebih lekat dengan label sebagai institusi pendidikan dan keagamaan Islam, di era tahun 1970-an beberapa pesantren sudah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan politik.⁴ Pondok pesantren bukan semata-mata merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam, melainkan juga lembaga kemasyarakatan yang memiliki pranata sendiri yang memiliki fungsi amal terhadap masyarakat serta hubungan tata nilai dengan kultur masyarakat, khususnya yang ada dalam lingkungan pengaruhnya.⁵

² Marzuki Wahid, "Pesantren di Lautan Pembangunanisme : Mencari Kinerja Pemberdayaan", dalam Marzuki Wahid, (eds), *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 160

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, 1982, hlm. 176

⁴ A. Halim, et.al, (eds), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, Cet. Ke-1, hlm. 207

⁵ M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1983, hlm. 3 sebagaimana dikutip dalam buku Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Global : Resistansi Tradisional Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, hlm. 244

Menurut data dari *Education Management Information System*, dari sejumlah 14067 pesantren di Indonesia terdapat sejumlah pesantren yang dapat dikategorikan sebagai pesantren yang telah mengembangkan atau berciri khas ketrampilan. Dari sejumlah itu, sebanyak 1529 pesantren mengembangkan pertanian dan agribisnis, 404 pesantren mengembangkan ketrampilan perindustrian, 111 mengembangkan bidang perdagangan, dan 41 pesantren mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.⁶

Pesantren sebagai bagian integral masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan tugas baru bagi pesantren yang sementara ini berkutat dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan. Walaupun sifatnya masih sporadis, kurang terkoordinasi, tidak institusional dan belum disertai dengan visi dan misi yang jelas, serta perangkat pendukungnya.⁷

Jika pesantren ingin berhasil dalam melakukan pengembangan masyarakat, di mana prioritasnya adalah pengembangan semua sumber daya yang ada, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga terampil yang mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya. Di samping itu pesantren dituntut untuk menjaga potensi yang dimilikinya sebagai lembaga pendidikan.⁸

⁶ Dirjen Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2004, hlm. 16

⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 355-356

⁸ *Ibid*

Pesantren yang mampu mengembangkan dua potensinya, yaitu potensi pendidikan dan potensi kemasyarakatan, maka bisa diharapkan melahirkan ulama yang tidak saja luas ilmu pengetahuan keagamaannya, luas wawasan pengetahuan, dan cakrawala pemikirannya, tetapi akan mampu memenuhi tuntutan zaman dalam rangka pemecahan persoalan kemasyarakatan.

Pesantren yang mempunyai keberanian membuat terobosan dalam mengembangkan jaringan antara lain, Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan dengan membentuk *Forum Komunikasi Pesantren Agribisnis*. Meski secara kelembagaan Ponpes ini termasuk dalam kategori *Integral Struktural*,⁹ tapi karena jiwa kepemimpinan kiainya yang demokratis dan terbuka, maka Ponpes dapat berbuat banyak dalam rangka pemberdayaan umat dengan basis potensi lokal. Produk-produk yang telah dihasilkan antara lain : perkebunan dan jus mengkudu, industri minyak kayu putih cap “Cobra”, minuman (vitamin) penggemukan sapi dan pupuk alam.¹⁰

Hal yang sama juga diterapkan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Jawa Timur. Pesantren yang didirikan tahun 1745 oleh Kiai Sulaiman itu menjadikan koperasi BMT sebagai wadah kerja sama bidang ekonomi di kalangan santri, para ustadz dan masyarakat sekitar. Unit usaha koperasi pesantren (kopontren) Sidogiri, secara garis besar terbagi menjadi dua wilayah. *Pertama*, di dalam pesantren yang sasaran jenis usahanya adalah komunitas santri, dengan mendirikan toko kitab dan toko serba ada; dan

⁹ Maksudnya adalah semua unit atau bidang yang ada dalam pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dengan pondok pesantren.

¹⁰ A. Halim, et.al, (eds), *op.cit*, hlm. 241

warung makan. *Kedua*, di luar pesantren dengan sasaran masyarakat umum, yang termasuk jenis usahanya adalah : toko serba ada, toko sembako, percetakan dan stasionary dll. Disamping itu itu Kopontren Sidogiri mempunyai komoditi unggulan yaitu, air minum dalam kemasan, percetakan, baju takwa “Sidogiri”, sarung “Santri”, dan telepon kartu bebas (bekerja sama dengan Telkom).¹¹

Di lain pihak, kita juga menyaksikan bahwa kehadiran pesantren yang sama sekali tidak membawa perubahan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Pondok Pesantren Gontor misalnya. Di pondok pesantren yang sudah mengakomodir modernitas tersebut, masyarakat tidak mempunyai cukup ruang untuk mengambil manfaat atau sisi ekonomis dari kehadiran pesantren.

Hal ini disebabkan karena pondok pesantren mengambil semua peran yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Satu contoh, masyarakat sekitar tidak diperkenankan berdagang di dalam lingkungan pondok pesantren. Semua hak untuk berjualan diambil secara sentralistik oleh pihak pesantren.

Sementara itu, Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh K.H. Abdus Salam dan putranya KH Mahfud pada tahun 1910 di Desa Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memiliki watak yang khas sebagai sebuah pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Sesuai namanya pondok pesantren ini sejak awal berdirinya ingin memberikan jalan atau petunjuk menuju kebaikan bagi santri dan masyarakat di sekitarnya, dalam

¹¹ *Ibid*, hlm. 307-308

bidang agama, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Untuk mengimplementasikan cita-cita luhur ini Pesantren Maslakul Huda dilengkapi dengan beberapa rancangan program.¹² Program yang diagendakan oleh Maslakul Huda tidak hanya berorientasi dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu keagamaan semata. Tetapi Maslakul Huda juga memiliki beberapa agenda yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi.

Sebagai media dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar, pondok pesantren Maslakul Huda memiliki instrumen untuk memfasilitasi sekaligus jembatan antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang ada adalah Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, di antaranya RF (*Revolving Fund*) melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

KSM ini merupakan binaan BPPM yang sudah tersebar di berbagai wilayah dan mampu berkembang dengan pesat. Bidang usaha yang digarapnya mencakup perkebunan, *home industry* berupa kerajinan bordir dan pembuatan kerupuk, peternakan, perikanan, perbengkelan, dan telekomunikasi. Karena perkembangan KSM untuk tahap selanjutnya membutuhkan kemandirian finansial dan tidak mungkin bergantung secara terus-menerus kepada RF, didirikanlah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang selanjutnya menjadi Badan

¹² www.tokohindonesia.com

Usaha Milik Pesantren (BUMP). Saat ini ada dua BUMP yang cukup terkenal di pondok pesantren ini yakni BPR Artha Huda Abadi dan BPR ESA.¹³

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia yang menjalankan fungsi normatif-edukatif, fungsi politis, dan fungsi sosial kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan agama, pondok pesantren mendidik dan membekali para siswa (santri) dengan ilmu agama. Namun ini tidak dilakukan hanya pada tataran kognitif semata-mata melainkan bagaimana agama itu dihayati dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tiga pilar utama yang terdapat dalam pesantren adalah kiai-ulama, santri-murid dan pendidikan, apabila mampu dimanfaatkan dengan maksimal, maka pesantren telah memenuhi tiga fungsi utamanya, yaitu *pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*) dan *ketiga*, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).¹⁴

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, pondok pesantren digolongkan ke dalam sub kultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai tiga elemen sebagai sub kultur, yaitu (1) pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara, (2) kitab-kitab rujukan umum

¹³ *Ibid*

¹⁴ A. Halim, et.al, (eds), hlm. 229

yang digunakan dari berbagai abad dan (3) sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.¹⁵

Gambaran fisik pesantren sebagaimana yang diamati Zamakhsari, adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya yang tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru atau lebih yang lebih di kenal dengan sebutan kyai.¹⁶ Dalam sebuah pesantren, kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.¹⁷ Kepemimpinan kyai-ulama di pondok pesantren adalah sangat unik, karena mamakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial kyai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan karena patron-klien bahkan ketaatan santri tersebut hanya mengharapkan barakah.¹⁸ Usaha pemberdayaan ekonomi pun takkan bisa lepas dari pengaruh kyai sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah pesantren.

Menurut Martin Van Bruinessen, unsur-unsur kunci Islam tradisional adalah lembaga pondok pesantren sendiri, peranan dan kepribadian kyai (*ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya* tergantung daerahnya) yang sangat menentukan dan karismatik- karismatik persis sebagaimana dalam pengertian Weberian. Sikap hormat, takzim dan kepatuhan mutlak kepada kyai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri.¹⁹

¹⁵ Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam Marzuki Wahid (ed), *op.cit*, hlm. 13-14

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *op cit*, hlm. 44

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55

¹⁸ Marzuki Wahid (ed), *loc.cit*, hlm. 13-14

¹⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 18

Kyai sebagai pemilik tunggal (*single owner*) pondok pesantren dalam perspektif politik, tidak saja berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan dan menjaga tradisi budaya, tetapi juga memiliki potensi sosial politik dan memiliki daya politik yang cukup kuat.²⁰ Hubungan inilah dalam momen politik kyai di pesantren banyak dilibatkan untuk menggalang massa demi kepentingan politik. Karena dalam karisma seorang kyai menjadikannya figur untuk menarik massa.

Keberadaan usaha pemberdayaan ekonomi terhadap pesantren ataupun masyarakat sekitar, memiliki peran penting dan strategis bagi segenap santri karena dalam keberadaannya dapat dijadikan sebagai laboratorium sosial sehingga diharapkan menjadi bekal berharga untuk kembali pada masyarakat tanpa harus gagap dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Maka dari itu, harus diakui bahwa babakan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pesantren. Bahkan peran dan kontribusinya makin kentara dibanding dengan komponen bangsa lainnya dalam mengelola warisan tradisi salafi dan budaya lokal.²¹

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apa bentuk konkret kepedulian dan peran apa yang bisa dilakukan pesantren untuk masyarakat? Meski pesantren mempunyai problem internal sendiri-sendiri, tapi bukan berarti mustahil pondok pesantren melakukan kerja-kerja riil bagi kepentingan masyarakat.

²⁰ Muhtarom, *op cit*, hlm. 119

²¹ Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Bandung : IRD PRESS, 2004, hlm. 6

Keberadaan pesantren di dua alam, yaitu alam pedesaan dan luar pedesaan menjadikan pesantren sangat mungkin memberikan andil dan kiprah nyata bagi pengembangan masyarakat. Pesantren bisa menjadi penyambung lidah atau jembatan antara masyarakat desa dengan tuntutan dunia luar yang bukan kiprah riil keilmuan agama.

Dalam kaitan gagasan itulah pesantren diharapkan tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya yaitu; ‘transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama’, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup; dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya.

Di atas terlihat bahwa ekonomi rakyat memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Pada titik inilah pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan dapat memainkan peran sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang pesantren dengan potensi sosial keagamaannya yang bisa melakukan peran sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat, terutama melalui nilai-nilai keagamaan seperti kemandirian, keadilan, kerjasama dan sebagainya. Gagasan KH. MA. Sahal Mahfudz yang terkenal dengan “Fiqh Sosial” memberdayakan masyarakat di sekitar Pesantren Maslakul Huda dengan menjadi fasilitator dan motivator dalam kelompok swadaya masyarakat nya

dikatakan pesantren yang tidak hanya memiliki fungsi pendidikan keagamaan, namun juga berhasil memberdayakan masyarakat. Karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah tersebut di atas mengenai pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang berlangsung di Pesantren Maslakul Huda, dapat dilihat bahwa masalah yang dapat timbul kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren adalah:

1. Bagaimana pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Bagaimana signifikansi lembaga-lembaga milik Pesantren Maslakul Huda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz. yang berkaitan dengan peran pesantren yang dipimpinnya yaitu Pesantren Maslakul Huda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Mengetahui signifikansi lembaga-lembaga milik Pesantren Maslakul Huda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi yang ditulis, maka perlu dilihat sudah berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Penulis harus bisa mengungkapkan temuan yang baru untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Tujuannya tak lain adalah untuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan menghindarkan dari duplikasi skripsi.

Terkait dengan ini, penulis mencari tulisan-tulisan yang sudah ada, baik dalam bentuk buku atau kitab, skripsi maupun bentuk tulisan ilmiah yang lain yang membahas masalah serupa. Untuk skripsi di lingkungan IAIN Walisongo, diantaranya adalah skripsi karya Agus Syakroni tentang *Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. Salah satu tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudh tentang konsep pendidikan sosial keagamaan dan urgensi serta aktualisasi pendidikan sosial keagamaan dalam

dinamika sosial dan kebangsaan. Pendidikan sosial keagamaan yang diwujudkan dalam program pengembangan masyarakat oleh Pesantren Maslakul Huda ternyata mempunyai andil yang cukup besar sebagai solusi alternatif pemberdayaan umat.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pemikiran pendidikan Islam khususnya pesantren serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya sebagai gambaran dan acuan model pengembangan masyarakat oleh pesantren yang terwujud dalam konsep pendidikan sosial keagamaan baik bagi pesantren atau lembaga-lembaga yang lain di luar pesantren.²²

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Ahmad Zamharir dengan judul *Peranan Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Pesantren Pabelan Desa Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang Jawa Tengah)*. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Pabelan merupakan suatu proses transformasi masyarakat secara efektif dan berlangsung menurut prinsip suatu sistem pengendalian berdasarkan umpan balik dengan tekanan pada jangka panjang. Peningkatan program dimaksud agar sistem ini tetap komunikatif dan dengan demikian dapat dipelajari secara terus menerus.²³

²² Agus Syakroni, *Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2004.

²³ Ahmad Zamharir, *Peranan Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Pesantren Pabelan Desa Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang Jawa Tengah)*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2005.

Skripsi lain yang terkait dengan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz adalah karya Roja Faozan Aziz, *Analisis Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Kebolehan Pemanfaatan Alkohol*. Menurut KH. MA. Sahal Mahfudz bahwa secara global minuman yang bercampur alkohol boleh saja dikonsumsi untuk manusia. Antara lain, tidak adanya sumber jelas berkenaan dengan adanya pelarangannya. Dasar diperbolehkannya minuman yang bercampur alkohol itu antara lain menurut penuturan kitab *Ta'liq Nadhmi Al- Taqrib*, alkohol bukan termasuk barang najis. Pendapat itu disertai pemahaman, meskipun memiliki potensi *iskar* (memabukkan).²⁴

Heni Nurusani dengan penelitiannya *Pengaruh Kebijakan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Sekitar Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Mojotengah Wonosobo Tahun 2003-2005)*, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan pedagang di sekitar pondok pesantren naik sebesar 25,22 % dari data pendapatan pedagang tahun 2003-2005. peningkatan pendapatan ini tidak lepas dari banyaknya santri pondok pesantren dan adanya kebijakan dari pengasuh pondok yang membolehkan santri makan di luar lingkungan pondok pesantren.²⁵

Ahmad Suyuthi dalam sebuah penelitian yang berjudul *Penelusuran Aspek Ekonomi Pada Pondok Pesantren dan Peluang Pengembangannya*, ia

²⁴ Roja Faozan Aziz, *Analisis Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Kebolehan Pemanfaatan Alkohol*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang : IAIN Walisongo, 2006

²⁵ Heni Nurusani, *Pengaruh Kebijakan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Sekitar Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Mojotengah Wonosobo Tahun 2003-2005)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang : IAIN Walisongo, 2006

menuturkan bahwa sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, pesantren selalu melibatkan diri dengan perubahan masyarakat di sekitarnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Pesantren telah dipandang sebagai lembaga alternatif yang dijadikan *entry point* oleh berbagai pihak luar ke dalam masyarakat desa, misalnya dalam bidang pembangunan pertanian. Mungkin tidak sebagaimana pengetahuan banyak orang, pesantren sebenarnya memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi terhadap perubahan di lingkungannya. Dalam wacana ekonomi pun pesantren memiliki visi meskipun hanya bersifat minor dalam materi pengajarannya.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman tentang *Peran Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya*. Pemberdayaan yang dilakukan di Pesantren Maslakul Huda sudah memenuhi standar pemberdayaan terhadap masyarakat. Ada dua variabel yang akan dilihat korelatifitasnya, yakni gerak ekonomi pesantren dan pemberdayaan masyarakat. Usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pesantren Maslakul Huda merupakan langkah strategis untuk menjadikan para anggota KSM tidak selamanya bergantung kepada pesantren. Pesantren punya peran membantu masyarakat untuk memecahkan persoalan yang ada di sekelilingnya. Baik masalah ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya.

Pesantren kemudian berfungsi menjadi fasilitator yang menggerakkan, tetapi masyarakat sendiri yang memecahkan problemnya. Sehingga beban pesantren tidak terlalu besar. Namun, jika masyarakat tidak mampu

²⁶ Ahmad Suyuthi, *Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Kompetensi di Pondok Pesantren Sunan Drajad Lamongan*, Tesis Master., Surabaya: Universitas Airlangga, 2007

memecahkan sendiri persoalannya, maka pesantren terjun langsung. Seperti lewat pelatihan, lokakarya, seminar-seminar untuk menambah wawasan masyarakat.²⁷

Dari deskripsi diatas tampak adanya sudut pandang yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang membedakan adalah penulis meneliti bagaimana alur berpikir yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dengan Fiqh Sosialnya sampai dapat menghasilkan pemikiran tentang peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pada akhirnya direalisasikan dengan membentuk lembaga-lembaga milik pesantren sebagai “kawah candradimuka” usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Dalam hal ini, penulis tanpa bersikap *apriori* berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menelaah pendapat tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik²⁸, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

²⁷ Abdul Rohman, *Peran Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya*, Tesis Master., Surabaya: Universitas Airlangga, 2007

²⁸ Maksud dari holistik adalah bersifat secara keseluruhan, tidak ada pembedaan.

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹ Metode alamiah yang dimaksud adalah dengan model wawancara, dan penelaahan buku-buku serta dokumen yang terkait. Salah satu keuntungan dari penelitian kualitatif naturalistik adalah diharapkan sejak awal pengumpulan data sudah langsung dapat dianalisis dengan mengadakan interpretasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer berupa buku karya KH. MA. Sahal Mahfudz yang berjudul *Nuansa Fiqh Sosial*.

Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³¹ Data sekunder yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan orang-orang terdekat tokoh yang dikaji untuk mengorek informasi tentang gagasan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz secara lebih lengkap dan mendalam. Dan data untuk menguatkan ialah buku-buku,

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 6.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

³¹ *Ibid.*

majalah, website, data dokumentasi dan data laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka teknik yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penggunaan metode wawancara adalah bentuk komunikasi yang melibatkan dua pihak yakni pihak yang ingin memperoleh informasi dari pihak lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³² Pedoman wawancara yang dapat digunakan adalah dengan model wawancara yang menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur kemudian diperdalam dengan mengoreknya lebih lanjut. Daftar pertanyaan yang sudah ada dipakai sebagai acuan untuk mendapatkan data lebih mendalam berdasar dari jawaban narasumber yang sudah diberikan. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan pengurus Pesantren Maslakul Huda, pembantu pengasuh yang mengurus lembaga BPPM, BUMP dan pengurus KSM untuk mendapatkan informasi sejauh mana peran pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz dalam perkembangan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Penggunaan metode dokumentasi dan kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang tidak dapat diabaikan. Metode dokumentasi

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 180. Orang yang mengajukan pertanyaan dinamakan *pewawancara* (interviewer) dan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dinamakan *terwawancara* (interviewee). Lihat dalam Lexy J. Moleong, *op.cit*, hlm. 186.

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan harian, transkrip, memoar, otobiografi, makalah sebagainya³³ yang tidak diterbitkan dan hanya untuk kalangan sendiri atau tak dipublikasikan. Sedangkan sumber yang berasal dari perpustakaan adalah buku-buku, surat kabar, atau majalah yang diterbitkan, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Buku-buku yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah referensi yang berkaitan dengan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz dan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengujian atau penilaian sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Deskriptif dimaksudkan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, yang sekaligus menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.³⁴ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penderiaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁵

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, penulis menggambarkan bagaimana latar belakang kehidupan KH. MA. Sahal Mahfudz dan proses

³³ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 206 dan lihat Deddy Mulyana, *op.cit.*, hlm. 195.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm. 44.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995, Cet ke-9, hlm. 18

berfikirnya sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang dapat implimentasikan secara riil dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pada bagian analisis penulis ingin mengetahui sejauh mana pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz berpengaruh terhadap pemberdayaan. Selain itu menganalisis sejauh mana peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dipaparkan lebih mendetail dalam bab empat yaitu analisis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan sistematika pada Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan skripsi dan tinjauan pustaka.

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif fiqh sosial merupakan Bab II yang mencakup didalamnya tentang definisi pemberdayaan secara umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif fiqh sosial dan potensi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Untuk Bab III membahas pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdiri dari biografi KH. MA. Sahal Mahfudz, karya KH. MA. Sahal Mahfudz, dan pemikiran KH. Sahal Mahfudz tentang peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Bab IV merupakan analisis terhadap pemikiran KH MA. Sahal Mahfudz yang meliputi peran Pesantren Maslakul Huda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan signifikansi lembaga-lembaga milik Pesantren Maslakul Huda terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada Bab V yang merupakan penutup, adalah dalam bab terakhir dalam skripsi ini terdiri dari penutup, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL

A. Definisi Pemberdayaan Secara Umum

Istilah pemberdayaan pertama kali dimunculkan di Eropa sebagai bagian dari perkembangan proses pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Konsep pemberdayaan diperkirakan muncul pada era tahun 70-an pada negara maju dan kemudian dalam perkembangannya mulai dikenal di negara berkembang pada era tahun 80-an bersamaan dengan merebaknya pemikiran dan aliran postmodernisme. Dasar filosofis yang digunakan dalam konsep pemberdayaan adalah mendudukan masyarakat bukan sebagai subyek pembangunan semata, melainkan juga sebagai obyek dari pembangunan.

Definisi pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai proses, cara, perbuatan memberdayakan. Memberdayakan disini maksudnya ialah membuat mempunyai akal (cara) untuk mengatasi sesuatu.¹

Agenda yang diusung oleh pemberdayaan adalah agar potensi yang sudah ada dalam masyarakat dapat tergali secara optimal. Karena pada hakekatnya setiap orang punya potensi masing-masing yang tak disadarinya. Sebagaimana pendapat Mubyarto, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hlm. 241-242.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²

Pemberdayaan³ mempunyai makna harfiah membuat seseorang berdaya. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Dalam proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.⁴

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) atau ada yang menyebutnya pengembangan, berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.⁵ *Empowerment* bermakna sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia, suatu kreatifitas yang ada dalam

² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 263.

³ Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Indrasari Tjandraningsih, *et.all, Dehumanisasi Anak Marginal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung : AKATIGA, 1996, hlm. 3.

⁴ Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menuntut masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh. Lihat dalam Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (CBD)*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2001, hlm. viii.

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm.57.

diri setiap orang, yang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain.⁶ Senada dengan pengertian diatas, pemberdayaan masyarakat ialah mempersiapkan seseorang untuk trampil secara teknis dan mandiri secara psikologis.⁷ Pemberdayaan dalam kompleksitas makna inilah yang pada akhirnya akan menuju pada arah pendewasaan, tidak selamanya bergantung pada orang lain.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menurut Roni A. Sya'roni diartikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi dan kapasitas diri serta serta komunitas orang-orang yang terpinggirkan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial bahkan budaya oleh adanya struktur yang menindas.⁸

Dalam pengertian yang bersifat aktif, pemberdayaan masyarakat berarti menciptakan sebuah kondisi yang ideal, sehingga semua orang yang memiliki kreatifitas menyumbangkan kemampuannya secara optimal untuk perubahan. Untuk pengertian yang lebih sederhana, pemberdayaan masyarakat berarti mendirikan masyarakat atau mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam berkarya.

Dasar filosofis pengembangan masyarakat adalah *help people to the help himself* (membantu masyarakat untuk membangun dirinya sendiri).

Dengan demikian paradigma tentang masyarakat yang ingin dibangun adalah

⁶ Tasmin, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Belajar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)", dalam M. Asror Yusuf, ed., *Agama Sebagai Kritik Sosial : Di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2006, hlm. 200.

⁷ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat : Meletakkan Paradigma Kebangsaan Dalam Perspektif Sosial", Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Pemda Tk. II, Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000, hlm. 3.

⁸ Tasmin, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Belajar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)", dalam M. Asror Yusuf, ed., *loc. cit*

bahwa masyarakat senantiasa berada dalam suatu proses menjadi, *becoming being*, bukan *being in static state*.

Definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :⁹

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan –atau setidaknya diserupakan-

⁹ Edi Suharto, *op. cit.*, hlm. 58-59.

dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.¹⁰

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan –atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia- adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Fiqh Sosial

1. Fiqh Sosial Sebagai Landasan Berijtihad

Islam sebagai pedoman hidup terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi hidup manusia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani hidup dengan benar agar dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya, baik di dunia maupun akhirat. Manusia juga patut mengemban amanat atau tugas mulia dalam mengurus diri dan masyarakat sepergaulannya dan membudidayakan alam sekitarnya. Amanah mulia tersebut lazimnya disebut *taklif* dan manusianya disebut dengan *mukallaf*.¹¹

¹⁰ Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 41-42.

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, hlm. 153.

Sebelum mendapatkan titik temu antara fiqh mu'amalah¹² dengan fiqh sosial atau yang lebih spesifik lagi pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terlebih dulu dijabarkan secara ringkas tentang ajaran agama Islam. Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek syari'ah dan aspek akhlaq. Aqidah disebut juga dengan iman yang menunjukkan kebenaran (Islam), sedangkan syari'ah adalah Islam yang menunjukkan keadilan Islam dan akhlak yang disebut juga ihsan yang menunjukkan keindahan Islam.¹³ Tiga aspek yang dimiliki Islam ini tujuannya adalah untuk menuntun dan membimbing umatnya untuk selalu berada dalam kebenaran dan keserasian dalam menjalani hidup.

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab *'aqad* yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa aqidah ialah sesuatu yang dengannya dikaitkan hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Secara singkat aqidah ialah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*).¹⁴ Yang termasuk dalam kategori aqidah ialah rukun iman yang merupakan pokok-pokok keimanan Islam, karenanya aqidah bersifat konstan dan kekal tidak berubah karena pergantian waktu dan tempat. Pokok-pokok keimanan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada dan tidak akan ada modifikasi dan modernisasi dalam aqidah.

¹² Mu'amalah ialah masalah fiqh yang mempersoalkan segala persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Amzah, 2005, hlm. 210.

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3-5.

Akhlaq (etika) sering juga disebut sebagai *ihsan* (berasal dari bahasa Arab *hasan*, yang berarti baik).¹⁵ Melalui ihsan manusia akan senantiasa merasa tindak tanduknya diperhatikan oleh Allah. Sekecil apapun perilaku manusia pasti Allah mengetahuinya. Dengan kesadaran seperti ini manusia terdorong akan selalu berperilaku baik. Selain mendorong berperilaku baik kepada Allah, akhlaq juga memberikan panduan agar manusia berbuat baik pula pada makhluk sesamanya.

Syari'ah berasal dari akar kata *syara'a* yang bermakna memperkenalkan, mengedepankan atau menetapkan. Sedang secara bahasa syari'ah berarti jalan menuju sumber air.¹⁶ Menurut asy-Syatibi, *arti syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para mukallaf¹⁷ baik mengenai perbuatan, perkataan dan i'tiqad mereka. Itulah kandungan syari'at Islam.*¹⁸ Singkatnya syari'ah berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang Muslim.

Berbeda dengan aqidah yang kekal dan konstan, fiqh justru senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan manusia. Fiqh yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad bisa saja berubah sesuai dengan permasalahan yang makin berkembang dalam masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁶ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *op.cit.* hlm. 307.

¹⁷ Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan disebut juga dengan *mahkum 'alaih*. *Ibid*, hlm. 224.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm. 19.

Syari'ah terbagi menjadi dua, yakni dalam bidang ibadah (ritual) yang merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*). Dan kedua dalam bidang mu'amalah (sosial) yang digunakan sebagai sarana untuk manusia berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*).¹⁹ Dalam berhubungan dengan Allah manusia memakai acuan yang ada dalam rukun Islam (syahadat, shalat, shaum, zakat dan haji) dan pada umumnya tidak terjadi perubahan karena perkembangan zaman.

Sedang mu'amalah meliputi aspek yang hubungannya interaksi dengan orang lain, diantaranya perdagangan, politik, pernikahan dan lain-lain. Mu'amalah inilah yang menjadi obyek yang paling luas untuk di gali oleh manusia dari masa ke masa. Pada bidang mu'amalah Nabi Muhammad tidak memberikan aturan terperinci dan mendetail yang dapat digunakan sebagai landasan. Melainkan hanya aturan dasar dan kaidah yang sifatnya umum, tinggal bagaimana manusia menafsirkannya agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits melalui ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan metode mashlahah mursalah²⁰ yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.²¹


¹⁹ Adiwarmanto Karim, *op. cit.*, hlm. 8 dan lihat Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 1.

²⁰ Masalah mursalah menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ialah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. Lihat dalam Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 219.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 4.

Bagaimanapun juga hukum asal dari mu'amalah adalah segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan hukum asal ibadah adalah segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Qur'an atau sunnah.²² Kreatifitas dalam bidang mu'amalah mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh umat. Perlu ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang memahami metode penafsiran secara mendalam untuk mengetahui status hukum suatu permasalahan.

Hasil dari usaha sistematis untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah dinamakan fiqh. Karena ibadah itu terbagi menjadi dua, maka fiqh pun terbagi menjadi dua yaitu fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Sebagaimana tergambar dalam bagan sebagai berikut :



Gambar hubungan syari'ah dengan fiqih.

²² Adiwarmarman Karim, *op. cit*, hlm. 9.

Definisi fiqh menurut istilah syara' ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²³ Konteks masyarakat sekarang yang mengalami perkembangan pesat sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerapkan fiqh secara tekstual tanpa melihat realitas yang berkembang dalam masyarakat. Karena penerapan fiqh yang sesuai adalah dengan melihat kemaslahatan bagi umat. Menurut KH. Ali Yafie, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia.²⁴ Yang tak dapat dikesampingkan pula, bahwa kesejahteraan lahir batin (*sa'adatud darain*) merupakan tujuan utama dalam hidup dan kehidupan masyarakat muslim.²⁵

Melihat realita tersebut dibutuhkanlah ilmu ushul fiqh yang menurut syara' pengertiannya adalah pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.²⁶ Hasil kodifikasi dari hukum adalah fiqh dan ilmu yang digunakan untuk menghasilkan rumusan hukum adalah ushul fiqh, karenanya keduanya sangat berkaitan erat.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. 2.

²⁴ Jamal D. Rahman *et.al*, *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997, hlm. 148.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 13.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm. 3.

Ruang lingkup fiqih mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dengan istilah fiqh mu'amalah yang berkaitan dengan transaksi, jual beli, sewa menyewa dan transaksi sejenisnya. Oleh sebab itu fiqh mu'amalah cenderung hanya mengatur masalah yang mempunyai status hukum haram dan halal saja.

Menurut Prof. A. Qodri Azizy ekonomi Islam adalah cabang dari fiqh, dalam hal ini disebut dengan fiqh mu'amalah.²⁷ Terkait dengan perkembangan ekonomi yang makin cepat, perkembangan pasar menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat. Walau disadari pula oleh A. Qodri Azizy bahwa fiqh mu'amalah masih dipahami hanya sekedar teks bukan praktek. Seperti yang dikeluhkan oleh Muhammad Syafi'I Antonio bahwa di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, usahawan dan bankir yang menggerakkan usaha ekonomi 'lupa' membawa pelita agama terlebih fiqh mu'amalah secara mendalam. Sedangkan ulama dan kyai yang menguasai konsep-konsep fiqh secara mendalam kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejala bisnis di sekelilingnya.²⁸

Dalam bidang mu'amalah atau *fardhu kifayah*²⁹ dalam hubungan kehidupan untuk mensejahterakan sosial, prinsipnya adalah memelihara

²⁷ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 185.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 15.

²⁹ Fardhu kifayah adalah kewajiban sosial kemasyarakatan yang merupakan beban kolektif untuk pengembangan potensi dan pembinaan kondisi masyarakat dalam mencapai kemaslahatan umum. Ali Yafie, *op.cit*, hlm. 161

kemaslahatan duniawi yang dapat dipikirkan oleh akal sehat.³⁰ Upaya untuk menekan kemiskinan, menekan kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dipertimbangkan adanya mashlahah dan manfaat sangat menentukan hukum suatu perbuatan. Sebagaimana mashlahah yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi menjadi 3 jenis yakni, *pertama*, mashlahah yang muktabar yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*,³¹ *kedua* maslahah yang diabaikan dan *ketiga*, al-mashalih al-mursalah (terlepas bebas).³²

Apapun bentuk kepemilikan pribadi (yang diperoleh berdasarkan usaha-usaha yang tidak menyimpang dari syari'at Islam) akan didapati hak masyarakat.³³ Dalam bahasa yang lebih familiar bahwa hak pribadi mempunyai dimensi sosial. Bahkan menurut KH. Ali Yafie, segala problematika kehidupan yang timpang dalam masyarakat menjadi kewajiban untuk mengatasinya dengan cara bersama-sama. Kondisi kemelaratan dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat, akses ekonomi yang tidak merata dalam masyarakat termasuk dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang buruk dan penyediaan sarana pendidikan yang masih kurang bagi

³⁰ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan", dalam Noor Ahmad, *et,all, Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 82.

³¹ *Dharuriyah* atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia. Kebutuhan ini berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Hajiyat* atau tujuan tingkat sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. *Tahsiniyah* adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila. Lihat dalam Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *op.cit*, hlm. 57, 75 dan 331.

³² Anang Haris Himawan, *loc.cit*.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 6.

golongan masyarakat bawah adalah permasalahan yang harus dicarikan solusinya bersama.

Posisi fiqh sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan perilaku keislaman pada dataran praksis operasional, harus mampu menjawab problem kemanusiaan umat. Dimensi transformatif fiqh belum dieksplor secara mendalam menjadikan fiqh belum bisa merubah realitas yang timpang dalam masyarakat menuju realitas sosial yang adil dan membebaskan.³⁴ Para pemikir Islam sepakat bahwa umat Islam perlu melakukan refleksi kritis terhadap pemikiran dan perilaku dalam praktek keberagamaannya.

Salah satu pemikir Islam yang tersohor adalah Asghar Ali Engineer dengan program teologi pembebasan (*liberation of theology*) yakni teologi yang konsentrasi pada pembebasan manusia dari problematikanya.³⁵ Baginya, jika agama hendak menciptakan kesehatan sosial, dan menghindarkan diri dari sekedar pelipur lara dan tempat berkeluh kesah, agama harus mentransformasikan diri menjadi alat yang canggih untuk melakukan perubahan sosial.³⁶ Langkah ini perlu diambil agar agama tidak dijadikan tempat “melarikan diri” bagi umat beragama saat ada

³⁴ M. Kholidul Adib Ach, “Fiqh Progresif : Membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan”, dalam Jurnal Justisia Edisi 24 Tahun XI 2003, hlm. 2

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

³⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pentj. Agung Prihantoro, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 89.

masalah yang menghampiri. Agama dalam hal ini fiqh harus dikonstruksi secara sosial, dengan menjadikan realitas sosial sebagai epistemologi.³⁷

Salah satu pemahaman fiqh yang lebih mengarah pada pemanfaatan bersama adalah pemaknaan yang dijadikan pijakan dasar dalam konteks fiqh sosial. Sasaran utama dari fiqh sosial adalah tegaknya kebersamaan dalam masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, aman yang semua hal yang berlawanan dengan ini bisa teratasi.

Ada dua golongan dalam memahami fiqh sosial. Pendapat pertama mengatakan bahwa fiqh mu'amalah sama dengan fiqh sosial, karena menganggap semua persoalan sosial ekonomi masyarakat dapat dikategorikan dalam fiqh mu'amalah. Pendapat yang kedua mendefinisikan fiqh sosial berbeda dengan fiqh mu'amalah, karena masalah yang menimpa masyarakat tak hanya masalah ekonomi semata, melainkan cabang yang lebih luas yakni permasalahan sosial kemasyarakatan yang patut mendapat penanganan segera.

Walau bagaimanapun juga, penjabaran dari fiqh yang tercermin dari kerja kemasyarakatan yang mengutamakan solidaritas untuk kemakmuran bersama yang tak hanya dalam tataran konsep namun juga dalam prakteknya yang berdasar hukum *fardhu kifayah* ini dapat diformulasikan menjadi fiqh sosial.

³⁷ Epistemologi ialah cabang dari filsafat yang menyelidiki sumber-sumber serta kebenaran pengetahuan; teori pengetahuan-pengetahuan. Burhan MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang : Lintas Media, tanpa tahun, hlm. 131. epistemologi yang dimaksud disini adalah bangunan ilmu keislaman.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Al-Qur'an Sebagai Landasan Fiqh Sosial

Salah satu perwujudan nyata dari konsep fiqh sosial adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Merunut dari definisi pemberdayaan yang telah tercantum diatas, bahwa konsep pemberdayaan sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti firman Allah dalam Surat Ar- Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾³⁸

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.³⁹

Dakwah dalam pemberdayaan masyarakat berarti memberdayakan, menguatkan dan mensejahterakan. Maknanya, adalah bukan untuk mengajak masyarakat untuk ikut pada golongan agama tertentu, melainkan untuk menguatkan masyarakat dari ketidakberdayaan, dari kelaparan, dari

³⁸ Al-Qur'anul Karim, Bandung : Diponegoro, hlm. 251

³⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 370.

keganasan pencemaran udara dan lain-lain.⁴⁰ Dalam hal ini agama lebih menunjukkan watak humanistiknya dalam melihat persoalan umat ketimbang hanya berputar pada masalah perbedaan antar agama yang tak kunjung selesai.

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Sedangkan Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁴¹ Sudah saatnya kita menghapus stereotif yang mengatakan bahwa umat Islam hanya menang secara kuantitas namun secara kualitas masih diragukan kompetensinya.

Adapun dasar hukum tentang pemberdayaan yang dapat dikutip dari ajaran agama Islam ialah:

a. Kerjasama dan saling menolong.

Kerjasama dan saling menolong diantara sesama manusia adalah sebuah keharusan sebagai konsekuensi hidup dalam lingkup masyarakat sosial. Kerjasama dan saling menolong disini adalah dalam hal kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Dalam al-Qur'an menyerukan untuk saling tolong-menolong agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁰ M. Ali Aziz, dkk. (eds), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005, hlm. v

⁴¹ Nani Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *op.cit.*, hlm. 42.

Setiap manusia itu bersaudara maka saling membantu untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan seluruh umat manusia,⁴² seperti firman Allah dalam Surat al Hujuraat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾⁴³

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*⁴⁴

Dan dalam Surat Al-Maaun ayat 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٧﴾⁴⁵ ﴿٨﴾ وَمَنْعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*⁴⁶

Dalam hubungan persaudaraan ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sosial dilaksanakan dalam bentuk yang paling sempurna. Dengan adanya kesadaran akan arti pentingnya persaudaraan tersebut, masyarakat bergerak menuju kepada kebaikan dan menjauhkan segala

⁴² Sayid Qutb, *Masyarakat Islam*, Bandung : Yayasan at-Taufik dan PT. al-Ma'arif, 1978, hlm. 70.

⁴³ *Al-Qur'anul Karim*, op.cit., hlm. 517.

⁴⁴ Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 846.

⁴⁵ *Al-Qur'anul Karim*, op.cit., hlm. 603.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 1108.

keburukan.⁴⁷ Karena dengan adanya persaudaraan inilah yang merupakan faktor paling kuat dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis, simpatik, dan penuh kegotongroyongan dalam lingkungan masyarakat.

b. Keadilan sosial

Untuk merealisasikan keadilan sosial untuk semua makhluk, Islam tidak membedakan manusia berdasarkan harta yang dimiliki maupun penampilan luar yang menarik, ataupun kedudukan keluarga yang terhormat, semuanya sama tanpa ada perbedaan. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, terutama dalam menegakkan keadilan.

Dalam Islam untuk makhluk tak bernyawaupun bahkan harus dilindungi eksistensinya.⁴⁸ Dengan kelebihan akal yang diberikan pada manusia selayaknya manusia dapat menciptakan kemaslahatan yang berguna untuk seluruh makhluk di bumi, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾⁴⁹

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan

⁴⁷ Adnan, *Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafruddin Prawiranegara*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2003, hlm. 67-68.

⁴⁸ Status hukumnya *muhtaram*, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya jika ia makhluk hidup atau merusakbinasakannya jika ia makhluk tak bernyawa. *Ibid*, hlm. 146.

⁴⁹ *Al-Qur'anul Karim, op.cit*, hlm. 290.

*kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁵⁰

Manusia zaman sekarang harus terus berdaya upaya menciptakan sesuatu penemuan mutakhir dan membangun peradaban yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Masalah ini tak dapat dipungkiri karena setiap waktu kebutuhan dan perkembangan zaman senantiasa berjalan seiring dengan kemampuan manusia mengusahakan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat sangat mungkin terlaksana karena pada dasarnya semua agama memiliki doktrin dan konsep pemberdayaan kaum miskin. Disini dapat dipahami bahwa kemiskinan dan ketertindasan bukanlah problem dasar dari agama, akan tetapi problem akibat pemahaman agama secara parsial.

Berdakwah secara sosial ekonomi,⁵¹ merupakan syarat agar masyarakat dapat hidup beragama secara baik dan benar. Karenanya diperlukan paradigma baru dalam memberdayakan kaum miskin tertindas yaitu paradigma yang berorientasi keagamaan dan mengedepankan pada aspek kemanusiaan. Bagaimanapun juga kemurtadan dan kekafiran bukanlah produk tunggal dari lapangan dakwah, tetapi diakibatkan oleh ketertindasan sosial ekonomi.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 435.

⁵¹ Dalam arti memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka.

Tak dapat dipungkiri permasalahan yang dihadapi oleh agama Islam pada masa sekarang adalah kemiskinan. Membicarakan tentang pemberdayaan adalah berusaha mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan tersebut dengan meningkatkan etos kerja yang lebih baik menuju perbaikan ekonomi yang lebih memadai. Etos kerja pada Islam pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah proses dari eksistensi manusia dalam lapangan kehidupan yang luas dan kompleks ini.

Usaha pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal terutama bagi yang dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Al-Qur'an menempatkan usaha pemanfaatan waktu pada posisi yang amat penting sehubungan dengan pembangunan sebuah peradaban.⁵² Manusia yang bisa memanfaatkan waktunya untuk bekerja dan berusaha mendapat tempat tersendiri disisi Allah dibandingkan manusia yang berpangku tangan saja tanpa mau mendayagunakan kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾⁵³

*Artinya : Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*⁵⁴

⁵² Syahrin Harahap, *Islam : Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999, hlm. 17-18.

⁵³ *Al-Qur'anul Karim*, *op.cit.*, hlm. 602.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 1099.

Allah juga berfirman dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾⁵⁵

*Artinya : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebanlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁵⁶

Dengan landasan normatif diatas tentunya dapat ditarik garis kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari penjabaran fiqh yang berwawasan kepentingan masyarakat. Penanganan permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat mendapat legitimasi kuat dari agama untuk dapat menuntaskannya. Tinggal bagaimana alat yang dipakai untuk menggali sumber hukum tersebut sesuai dengan koridor al-Qur'an dan hadis yang tetap memperhatikan aspek kemaslahatan umat.

C. Potensi Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, adalah pengertian pesantren menurut Mastuhu.⁵⁷ Senada dengan Mastuhu adalah Haidar Putra Daulay yang mendefinisikan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup

⁵⁵ *Al-Qur'anul Karim, op.cit*, hlm. 555.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 933.

⁵⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : INIS, 1994, hlm. 55.

keseharian, atau disebut *tafaqquh fi ad-din* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.⁵⁸

Ringkasnya pesantren adalah lembaga pengajaran agama Islam yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal santri yang menimba ilmu agama Islam dengan bimbingan kyai dan ustad-ustad untuk dapat menghayati, mengamalkan dan mendapatkan ilmu agama yang dapat meningkatkan kesalehan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

1. Peran Kyai dalam Proses Transformasi⁵⁹ Sosial

Unsur yang terdapat dalam pesantren adalah unsur pesantren sendiri, peranan dan kepribadian kyai yang sangat menentukan dan karismatik. Dalam hal ini kyai berfungsi sebagai pemimpin, pengasuh pesantren dan sebagai ulama masyarakat. Sebagai ulama, kyai berfungsi sebagai pewaris para nabi (*waratsatul al-anbiya*) yakni mewarisi apa saja yang dianggap sebagai ilmu para Nabi dalam bersikap, berbuat dan memberikan teladan yang baik.

Di daerah yang terdapat pesantren, masyarakat bisa bergantung dalam segala lini kehidupan, apalagi dengan sosok karismatik seorang kyai pengasuh pesantren yang sering menjadi tempat bertanya masyarakat untuk permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan.

Dalam masyarakat pesantren, kyai mempunyai kekuasaan mutlak dan absolut yang seolah menjadi raja kecil dalam pesantrennya. Sejak awal

⁵⁸ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi : Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001, hlm. 8-9.

⁵⁹ Transformasi ialah perubahan. Dalam konteks sosial kyai berfungsi untuk mengubah situasi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan bagi hajat hidup orang banyak menjadi situasi yang lebih baik.

santri pun sudah ditekankan bagaimana sikap hormat dan takdzim atas kekarismaan seorang kyai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Max Weber bahwa wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan dari karisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang.⁶⁰ Orang-orang disekitarnya mengakui adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan pemujaan sebagai anugerah dari Tuhan.

Istilah ini digunakan Weber dalam menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang berkarismatik dimana dasar kepemimpinannya adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang ilahi, atau malah mewujudkan karakteristik-karakteristik ilahi itu sendiri.⁶¹ Karisma ini ditujukan pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Hal ini meliputi karakteristik pribadi yang memberi inspirasi pada mereka yang menjadi pengikutnya.

Istilah karisma akan diterapkan pada suatu mutu tertentu yang terdapat pada kepribadian seseorang, yang karenanya dia terpisahkan dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar biasa atau sekurang-kurangnya merupakan kekecualian dalam hal-hal tertentu.⁶² Para pengikut tergantung baik pada identifikasi emosional dengan pemimpin itu sebagai seorang pribadi maupun pada komitmen terhadap nilai-nilai absolut yang

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 281.

⁶¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Pentrj. Robert M. Z Lawang, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 229.

⁶² *Ibid.*

diajarkannya itu. Tidak seperti sistem otoritas tradisional dan legal-rasional,⁶³ kepemimpinan karismatik tidak diorientasikan kepada hal-hal rutin yang stabil dan langgeng. Kalau otoritas tradisional diorientasikan untuk mempertahankan status quo, kepemimpinan karismatik biasanya menentang status quo. Pemimpin karismatik cenderung bertentangan dengan tradisi dan merupakan dobrakan menuju ke suatu bentuk keteraturan sosial atau keteraturan moral baru dan yang lebih baik.

Dengan melihat fenomena tradisi karismatik yang dimiliki oleh kyai dapat dimanfaatkan untuk mengorganisir masyarakat melakukan perubahan sosial. Namun terkadang, peran signifikan kyai yang berlaku hingga sekarang ini dimanfaatkan untuk momen-momen tertentu, misalnya dalam bidang politik maupun perpanjangan tangan kebijakan pemerintah. Dikontekskan dengan pemberdayaan ekonomi kalau dalam wilayah ini kyai dapat mengambil peran optimal dengan jalan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pesantren yang dipimpinya, bukan hal yang mustahil dapat menciptakan masyarakat yang makmur dan berkeadilan dengan basis agama yang kuat.

2. Kaitan Antara Pesantren dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesantren sebagai subkultur dalam masyarakat Indonesia tidaklah berlebihan kalau diposisikan sebagai suatu elemen determinan dalam

⁶³ Tipe otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Wewenang yang ada pada golongan ini bukan karena mempunyai kemampuan-kemampuan khusus yang dipunyai oleh wewenang karismatik melainkan karena mempunyai kekuasaan dan wewenang yang melembaga bahkan telah menjiwai masyarakat. Dengan memegang tampuk kekuasaan yang maka kelompok inipun membuat masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 227-228 dan Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 282.

struktur piramida sosial masyarakat Indonesia.⁶⁴ Keberadaan pesantren yang menyatu dengan masyarakat, dalam perkembangannya sekarang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengajaran agama Islam semata, namun juga sebagai basis perkembangan ekonomi masyarakat. Pesantren mampu menjadi wadah yang memotivasi dan memacu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Pesantren yang selama ini dikenal dengan lembaga yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan pengembangan keimanan umat melalui agama, ternyata mempunyai peran yang cukup signifikan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemandirian pesantren yang tercermin dalam usahanya menjaga keberlangsungan pendidikan tanpa membebani pihak lain menjadi nilai positif tersendiri dalam proses transformasi masyarakat.

Watak otentik pesantren yang cenderung menolak pemusatan (sentralisasi), bahkan merupakan komunitas paling signifikan yang sangat terdesentralisasi, dan posisinya ditengah-tengah masyarakat (pedesaan), pesantren sangat bisa diharapkan memainkan peran pemberdayaan (*empowerment*) dan transformasi masyarakat secara efektif.⁶⁵

Tak dapat dipungkiri, bahwa pesantren adalah salah satu institusi sosial yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar dan sampai saat ini masih belum dimaksimalkan. Karena itu penguatan ekonomi pesantren diyakini dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitarnya. Jika

⁶⁴ Mundzier Suparta dan Amin Haedari, (eds), *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta : Diva Pustaka, 2004, Cet. Ke-2, hlm. 10.

⁶⁵ Marzuki Wahid, (ed), *op.cit.*, hlm. 148.

gerakan ini membesar akan mampu menciptakan kantong-kantong penggerak ekonomi masyarakat yang secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁶⁶

Dr. Nadratuzzaman menyatakan bahwa pesantren adalah sebuah jaringan sistemik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaringan pesantren yang merata di hampir semua desa di Indonesia dapat dijadikan sentrum kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya pesantren perlu berbenah untuk menjadi ikon pergerakan ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan adanya posisi yang penting yang disandang oleh pesantren maka ada sejenis tuntutan untuk ikut dalam proses perubahan dalam masyarakat. Selain lembaga yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan sosial baik dalam pengembangan pendidikan, juga berfungsi dalam proses pengembangan masyarakat yang dimilikinya. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan berkesinambungan dan saling menunjang antara yang satu dengan yang lain, maka upaya pengembangan pesantren diharapkan dapat merangkum beberapa bidang sebagai berikut:

1. Kajian dan kerja rintisan di bidang sistem pendidikan Islam dengan proyeksi kepada integrasi ke dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang benar-benar terpadu.
2. Kerja rintisan di bidang pengabdian masyarakat dan pembentukan jaringan komunikasi antar golongan.

⁶⁶ RMI Kembangkan Potensi Ekonomi Pesantren, dalam www.nuonline.com diakses pada 11 Oktober 2007.

3. Kerja rintisan di bidang pemikiran, keagamaan dan kemasyarakatan dengan proyeksi khusus pada penumbuhan etos kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan keadaan.⁶⁷

Pesantren yang dalam pokok ajarannya memang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan usaha untuk mengembangkannya, yang merupakan dasar kuat untuk memupuk partisipasi lembaga pesantren dalam pembangunan nasional umumnya dan program pengembangan masyarakat pada khususnya.⁶⁸

Upaya pengembangan yang dilakukan pesantren pada masyarakat tidak boleh mengurangi atau melampaui fungsi dan peranan dasar pesantren yang telah diuraikan diatas. Karenanya, pengembangan yang akan dilakukan diharapkan tetap bertumpu pada usaha pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren dengan kriteria :

1. Mampu berperan sebagai *mushlilul mujtama* yang dapat membaca dan mencari bentuk pemecahan terhadap problem dan ketimpangan sosial yang terjadi, baik dalam dimensi spiritual maupun material.
2. Mampu menjadi katalisator yang berwatak kerakyatan antara persoalan riil yang dihadapi masyarakat dengan sumber-sumber pemecahan masalah.
3. Dapat menumbuhkan nilai positif pesantren yang menopang semangat atau etos kerja serta mendorong kreatifitas masyarakat.

⁶⁷ Nashihin Hasan, "Karakter dan Fungsi Pesantren", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, Jakarta : P3M, 1988, hlm. 117.

⁶⁸ Ali Yafie, *op.cit.*, hlm. 162.

4. Dapat mengembangkan sikap mandiri pesantren baik yang menyangkut aspek pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.⁶⁹

Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dakwah, kemasyarakatan, dan sekaligus juga lembaga perjuangan. Pesantren yang pada dasarnya selalu menanamkan spirit percaya pada diri sendiri, bersifat mandiri, sederhana, dan rasa *ukhuwah* yang tinggi. Pembangunan sumber daya memang cukup mendasar sebagai sasaran pembangunan manusia dengan segenap perangkat fisik dan batinnya. Pembangunan sumber daya tak bisa dilepaskan dari dengan pengembangan sosial kemasyarakatan. Dalam bingkai masyarakat yang harmonis, dibutuhkan adanya tingkat spiritualitas untuk menata lingkungannya tersebut.

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat memerlukan adanya pihak yang berfungsi sebagai motivator, fasilitator, untuk memunculkan atau mengembangkan peran serta atau swadaya masyarakat. Inti dari gerakan ini adalah kesadaran masyarakat agar dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki baik itu diri sendiri, lingkungan maupun alam sekitar. Disinilah pesantren dengan potensi sosial keagamaannya bisa melakukan peran sebagai lembaga pengembang swadaya masyarakat, terutama melalui nilai-nilai keagamaan seperti kemandirian, keadilan, kerjasama, dan sebagainya.⁷⁰ Pesantren yang melakukan pengembangan masyarakat, akan selalu dapat mengikuti perkembangan sosial karena

⁶⁹ Nashihin Hasan, *op.cit*, hlm. 117-118.

⁷⁰ Sahal Mahfudz, "Pengembangan Masyarakat Oleh Pesantren: Antara Fungsi dan Tantangan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, hlm. 105-106.

dalam pemberdayaan ekonomi perlu inovasi-inovasi terbaru agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Latar belakang pesantren yang paling patut diperhatikan adalah peranannya sebagai alat transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pesantren dapat mendorong masyarakat untuk menentukan skala prioritas kebutuhannya, karena ia merupakan wadah dan wahana perembukan yang hidup di luar struktur pengambilan keputusan di tingkatnya.⁷¹

Hingga sekarang dalam peran sosialnya pesantren mempunyai interaksi yang dinamis dengan masyarakat. Kekuatan ini masih diperhitungkan oleh negara dengan menggunakan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pembangunan. Sedangkan pesantren berusaha memberdayakan ekonomi masyarakat yang terkadang tidak diuntungkan dengan hasil pembangunan bahkan kemudian ditindas dan menjadi kaum yang tidak selalu diuntungkan oleh sistem ekonomi.

Yang menjadi sorotan utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penekanan dalam bidang transformasi sosial ekonomi masyarakat. Maksudnya adalah suatu program untuk mengatasi problem yang timbul dan dihadapi masyarakat.⁷² Melihat problem yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak *civil society* melalui

⁷¹ Nashihin Hasan, *op.cit*, hlm. 114.

⁷² Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur : Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hlm. 4.

proses transformasi sosial, yakni sebuah proses perubahan fundamental dari struktur ekonomi yang eksploitatif menuju struktur ekonomi yang adil, dari struktur politik yang represif menuju kondisi politik yang demokratis, dan dari struktur budaya yang hegemonik menuju kebudayaan yang egaliter, pluralistik dan damai. Karena tuntutan inilah pesantren mulai membuka wacana baru tak hanya wacana keagamaan yang selama ini digeluti yang cenderung formal dan terkesan masih terlalu kaku.

Pada masa sekarang, pesantren tidak hanya diidentikkan dengan sosok bersarung dan berpeci yang membawa kitab kuning dan tasbeih yang berjalan menunduk dan hanya berkulat pada bidang pengajaran agama saja. Lebih dari itu pesantren adalah sebuah infrastruktur sosial, sebuah komunitas, dan sebuah kehidupan yang tutur bernafas dalam atmosfer perkembangan sosial. Dengan keteguhannya yang diimbangi dengan denyut fleksibilitas, pesantren semestinya bisa mengambil peran signifikan, bukan hanya dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam *setting* sosial-budaya, bahkan politik dan ideologi negara.

Kini, peran pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila sekarang, pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan menginginkan pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang sangat

menunjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang tinggi.⁷³

Tumbuhnya minat pesantren dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, program pengembangan kemasyarakatan, merupakan inisiatif murni dari pihak pesantren, dan *kedua* hasil kerjasama dengan pihak luar, dalam hal ini adalah LSM yang *concern* dalam program pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain.

Dengan adanya LSM ini, pesantren yang semula menggunakan cara-cara tradisional dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Contoh LSM yang mengkonsentrasikan dirinya pada pembinaan pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah LP3ES dan P3M.

Pesantren dijadikan sebagai pusat agen perubahan (*agent of change*), dan lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator, katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.

⁷³Saepurrohman, *Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Umat*, dalam www.republika.com, diakses pada 10 September 2007.

BAB III

PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ TENTANG

PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz

Nama lengkap KH. MA. Sahal Mahfudz (selanjutnya disebut dengan Kyai Sahal) adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd. Salam Al-Hajaini lahir di Desa Kajen, Margoyoso Pati pada tanggal 17 Desember 1937.¹ Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

Sebelum orang mengenal Kyai Sahal, orang akan mengenalnya sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dengan penampilan yang sederhana orang mengira, beliau sebagai orang biasa yang tidak punya pengetahuan apapun. Namun ternyata pengetahuan dan kepakaran Kyai Sahal sudah diakui. Salah satu contoh, sosok yang menjadi pengasuh pesantren² ini pernah bergabung

¹ www.tokohindonesia.com diakses pada tanggal 1 September 2007

² Pesantren sebagai mana orang mengetahui merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengajaran agama Islam. Menurut Martin Van Bruinessen tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di pesantren Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa dan Semenanjung Malaya sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*) di Indonesia. Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat : Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 17.

dengan institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi anggota BPPN³ selama 2 periode yaitu dari tahun 1993-2003.⁴

Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mahfudz bin Abd. Salam al-Hafidz (w 1944 M) dan Hj. Badi'ah (w. 1945 M) yang sedari lahir hidup di pesantren, dibesarkan dalam lingkungan pesantren, belajar hingga ladang pengabdian pun ada di pesantren. Saudara Kyai Sahal yang berjumlah lima orang yaitu, M. Hasyim,⁵ Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur Pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Fadhilah (istri KH. Rodhi Sholeh Jakarta), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah Jember yang juga cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek KH. Sahal.).⁶

Pada tahun 1968/69 Kyai Sahal menikah dengan Dra Hj Nafisah binti KH. Abdul Fatah Hasyim, Pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang dan berputra Abdul Ghofar Rozin yang sejak sekarang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinan Kyai Sahal.

³ Pada tahun 2003 BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) berubah menjadi Komnas Pendidikan.

⁴ Wawancara dengan Wahrodi, pembantu pengasuh Pesantren Maslakul Huda pada tanggal 30 Desember 2007.

⁵ Muhammad Hasyim meninggal pada ketika melawan agresi militer Belanda tahun 1949. Lihat dalam Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh : Antara Konsep dan Implimentasi*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 12. lihat juga dalam <http://www.pdat.co.id> diakses pada tanggal 9 Desember 2007.

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *op.cit*, hlm. 11.

1. Latar belakang kehidupan

KH. Sahal Mahfudz dididik oleh ayahnya yaitu KH. Mahfudz dan memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakkin⁷ namun KH. Sahal Mahfudz sangat dipengaruhi oleh kekyainan pamannya sendiri, K.H. Abdullah Salam⁸. Syekh Ahmad Mutamakkin sendiri termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih, seorang ahli hukum Islam (*faqih*) yang disegani, seorang guru besar agama dan lebih dari itu oleh pengikutnya dianggap sebagai salah seorang *waliyullah*.⁹

Sedari kecil Kyai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi Kiai Mahfudh Salam (yang juga bapaknya sendiri) seorang kiai ampuh, dan adik sepupu almarhum Rais Aam NU, Kiai Bisri Syamsuri.¹⁰ Selain itu juga terkenal sebagai hafidzul qur'an yang wira'i dan zuhud dengan pengetahuan agama yang mendalam terutama ilmu ushul.

Pesantren adalah tempat mencari ilmu sekaligus tempat pengabdian Kyai Sahal. Dedikasinya kepada pesantren, pengembangan masyarakat, dan

⁷ Syekh Ahmad al-Mutamakkin adalah seorang ulama besar sufi yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan Pakubuwono II di zaman kerajaan Mataram. Syekh Ahmad al-Mutamakkin ini yang diakui sebagai cikal bakal dan nenek moyang orang Kajen dan sekitarnya yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi berdirinya pesantren yang ada sekarang ini sebagai wahana penyebaran Islam. Arief Mudatsir "Kajen Desa Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo. ed., *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah*, Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985, hlm. 198.

⁸ Pengasuhan KH. Sahal ini berpindah-pindah karena sejak berusia 7 tahun KH. Mahfudz meninggal di penjara Ambarawa tahun 1944 pada saat itu memimpin santri Kajen melawan tentara Jepang bersama ayahnya (KH. Abdussalam). <http://www.pdat.co.id> dan dalam Jamal Ma'mur Asmani, *op. cit*, hlm. 12.

⁹ Konsep wali disini mempunyai pengertian orang yang dianggap berjasa dalam penyebaran Islam serta mempunyai *karomah* dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Arief Mudatsir, *loc.cit*.

¹⁰ Kiai Bisri Syamsuri (1886-1980) yang berasal dari Denayar Jombang ini merupakan salah seorang yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama (NU).

pengembangan ilmu fiqh tidak pernah diragukan Pada dirinya terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fiqh dan keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat *tafaqquh* (memperdalam pengetahuan hukum agama) dan semangat *tawarru'* (bermoral luhur).

Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Kyai Sahal yaitu, *pertama* adalah lingkungan keluarganya. Bapak beliau yaitu Kyai Mahfudz adalah orang yang sangat peduli pada masyarakat. Setelah Kyai Mahfudz meninggal, Kyai Sahal kemudian diasuh oleh KH. Abdullah Salam, orang yang sangat *concern* pada kepentingan masyarakat juga. Beliau adalah orang yang mendalami tasawuf juga orang yang berjiwa sosial tinggi.¹¹ Dalam melakukan sesuatu ada nilai transendental yang diajarkan tidak hanya dilihat dari segi materi. Kyai Mahfudz orang yang cerdas, tegas dan peka terhadap persoalan sosial dan KH. Abdullah Salam juga orang yang tegas, cerdas, wira'I, muru'ah, dan murah hati. Di bawah asuhan dua orang yang luar biasa dan mempunyai karakter kuat inilah Kyai Sahal dibesarkan.¹²

Yang *kedua* dari segi intelektual, Kyai Sahal sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali. Dalam berbagai teori Kyai Sahal banyak

¹¹ Ada salah satu peristiwa yang patut dijadikan teladan, yaitu pada suatu ketika KH. Abdullah Salam mempunyai sesuatu barang bagus yang diminta oleh anaknya, barang itu bukannya diberikan pada anaknya namun diberikan pada orang lain dan anaknya yang disuruh memberikan. Maksud dari tindakan ini adalah beliau punya pandangan kalau barang ini diberikan pada anaknya maka akan selesai begitu saja. Akan tetapi apabila diberikan pada orang lain maka anak akan mendapatkan yang lebih besar akan selalu mendapatkan pahala.

¹² Wawancara dengan Wahrodi pada tanggal 30 Desember 2007.

mengutip pemikiran Imam Ghazali.¹³ Selama belajar di pesantren inilah Kyai Sahal berinteraksi dengan berbagai orang dari segala lapisan masyarakat baik kalangan jelata maupun kalangan elit masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran beliau. Selepas dari pesantren beliau aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Perpaduan antara pengalaman di dunia pesantren dan organisasi inilah yang diimplementasikan oleh Kyai Sahal dalam berbagai pemikiran beliau.¹⁴

Minat baca Kyai Sahal sangat tinggi dan bacaannya cukup banyak terbukti beliau punya koleksi 1.800-an buku di rumahnya. Meskipun Kyai Sahal orang pesantren bacaannya cukup beragam, diantaranya tentang psikologi, bahkan novel detektif walaupun bacaan yang menjadi favoritnya adalah buku tentang agama. Beliau membaca dalam artian konteks kejadian. Tidak heran kalau Kiai Sahal—meminjam istilah Gus Dur—lalu ‘menjadi jago’ sejak usia muda. Belum lagi genap berusia 40 tahun, dirinya telah menunjukkan kemampuan ampuh itu dalam forum-forum fiqh. Terbukti pada berbagai sidang Bahtsu Al-Masail tiga bulanan yang diadakan Syuriah NU Jawa Tengah, beliau sudah aktif di dalamnya.¹⁵

Kyai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini

¹³ Salah satu pengaruh Imam Ghazali pada pemikiran Kyai Sahal ialah Islam membutuhkan peran ulama sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Imam Ghazali harus memenuhi kaidah *faqih fi mashalih al-khalq* yakni memahami dengan baik segi-segi kemaslahatan masyarakat. Lihat dalam KH. MA. Sahal Mahfudz, “Re-orientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen Institut Hasyim Asy’ari, Jombang, 27 Desember 1994, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat dalam, <http://pustakamuslim.wordpress.com/> diakses tanggal 21 November 2007.

didirikan oleh ayahnya, KH Mahfudz Salam, tahun 1910. Sebagai pemimpin pesantren, Kyai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.¹⁶

2. Pendidikan dan Guru-guru KH Sahal

Untuk urusan pendidikan, yang paling berperan dalam kehidupan Kyai Sahal adalah KH. Abdullah Salam yang mendidiknya akan pentingnya ilmu dan tingginya cita-cita. KH. Abdullah Salam tidak pernah mendikte seseorang. Kyai Sahal diberi kebebasan dalam menuntut ilmu dimanapun. Tujuannya agar Kyai Sahal bertanggung jawab pada pilihannya. Apalagi dalam menuntut ilmu Kyai Sahal menentukan adanya target, hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam belajar. Ketika belajar di Mathali'ul Falah Kyai Sahal berkesempatan mendalami nahwu sharaf, di Pesantren Bendo memperdalam fiqh dan tasawuf, sedangkan sewaktu di Pesantren Sarang mendalami balaghah dan ushul fiqh.¹⁷

Memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah (1943-1949), Madrasah Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Kyai Sahal muda nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur di bawah

¹⁶ www.tokohindonesia.com diakses pada tanggal 1 September 2007.

¹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *op.cit* hlm, 22.

asuhan Kiai Muhajir, Selanjutnya tahun 1957-1960 dia belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kyai Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syaikh Yasin al-Fadani. Sementara itu, pendidikan umumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).¹⁸

Di Bendo Kyai Sahal mendalami keilmuan tasawuf dan fiqih termasuk kitab yang dikajinya adalah *Ihya Ulumuddin*, *Mahalli*, *Fathul Wahab*, *Fathul Mu'in*, *Bajuri*, *Taqrib*, *Sulamut Taufiq*, *Sullam Safinah*, *Sullamul Munajat* dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu juga aktif mengadakan halaqah-halaqah kecil-kecilan dengan teman-teman senior.

Sedangkan di Pesantren Sarang Kyai Sahal mengaji pada Kyai Zubair¹⁹ tentang ushul fiqih, qawa'id fiqh dan balaghah. Dan kepada Kyai Ahmad beliau mengaji tentang Hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain, *Jam'ul Jawami* dan *Uqudul Juman*, *Tafsir Baidlowi* tidak sampai khatam, *Lubbabun Nuqul* sampai khatam, *Manhajun Dzawin Nazhar* karangan Syekh Mahfudz At-Tarmasi dan lain-lain.

3. Tugas dan Jabatan

Kyai Sahal bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggu fatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan juga seorang pemikir yang menulis ratusan *risalah* (makalah) berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima beliau

¹⁸ www.tokohindonesia.com diakses pada tanggal 1 September 2007

¹⁹ Kyai Zubair sangat terkenal dengan kemampuan balaghah, syi'ir-syi'ir dan hikayah-hikayahnya.

terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dalam bidang pengembangan ilmu fiqh serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁰

Peran dalam organisasinya pun sangat signifikan, terbukti beliau dua periode menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1999-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2000-2010. Pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII (28/7/2005) Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), itu terpilih kembali untuk periode kedua menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2005-2010.

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) di Donohudan, Boyolali, Jateng., Minggu (28/11-2/12/2004), beliau pun dipilih untuk periode kedua 2004-2009 menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Pada 26 November 1999, untuk pertama kalinya dia dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah PB NU, mengetuai lembaga yang menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan lebih 30-an juta orang itu. KH Sahal yang sebelumnya selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005.

²⁰ Anugerah ini menurut promotor Kyai Sahal yakni Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido, MA dan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA layak diberikan karena Kyai Sahal mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu fiqh dan pengembangan pendidikan pesantren. Bahkan Kyai Sahal berani melakukan terobosan-terobosan pemikiran meskipun hal itu seringkali dilakukan dengan "mengkritik" tradisi dan komunitasnya sendiri.

Selain jabatan-jabatan diatas, jabatan lain yang sekarang masih diemban oleh beliau adalah sebagai Rektor INISNU Jepara, Jawa Tengah (1989-sekarang) dan pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati (1963 - Sekarang).

Sedangkan pekerjaan yang pernah beliau lakukan, adalah guru di Pesantren Sarang, Rembang (1958-1961), Dosen kuliah *takhassus* fiqh di Kajen (1966-1970), Dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati (1974-1976), Dosen di Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang (1982-1985), Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (1989-sekarang), Kolumnis tetap di Majalah AULA (1988-1990), Kolumnis tetap di Harian Suara Merdeka, Semarang (1991-sekarang), Rais 'Am Syuriyah PBNU (1999-2004), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2000-2005), Ketua Dewan Syari'ah Nasional (DSN, 2000-2005), dan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah pada Asuransi Jiwa Bersama Putra (2002-sekarang).

Sosok seperti Kyai Sahal ini kiranya layak menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai pengakuan atas ketokohnya, beliau telah banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya Tokoh Perdamaian Dunia (1984), Manggala Kencana Kelas I (1985-1986), Bintang Maha Putra Utama (2000) dan Tokoh Pemersatu Bangsa (2002).

Sepak terjang KH. Sahal tidak hanya lingkup dalam negeri saja. Pengalaman yang telah didapatkan dari luar negeri adalah, dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat ke Filipina tahun 1983 atas sponsor USAID, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Korea Selatan tahun

1983 atas sponsor USAID, mengunjungi pusat Islam di Jepang tahun 1983, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Srilanka tahun 1984, studi komparatif pengembangan masyarakat ke Malaysia tahun 1984, delegasi NU berkunjung ke Arab Saudi atas sponsor *Dar al-Ifta'* Riyadh tahun 1987, dialog ke Kairo atas sponsor BKKBN Pusat tahun 1992, berkunjung ke Malaysia dan Thailand untuk kepentingan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) tahun 1997.

B. Karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz

Kyai Sahal adalah seorang pakar fiqih (hukum Islam), yang sejak menjadi santri seolah sudah terprogram untuk menguasai spesifikasi ilmu tertentu yaitu dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan. Namun beliau juga mampu memberikan solusi permasalahan umat yang tak hanya terkait dengan tiga bidang tersebut, contohnya dalam bidang kesehatan dan beliau menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqh.

Dalam bidang kesehatan Kyai Sahal mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi ²¹ yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita (hampir seperti Posyandu). Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi Rumah Sakit Islam. ²²

²¹ Yang berperan dalam taman gizi ini adalah para santri putri yang tergabung dalam organisasi Hismawati (Himpunan Santri Matholi'ul Falah Puteri) yang kegiatannya meliputi penimbangan balita dan PMH, penyuluhan gizi keluarga, dana sehat dan sebagainya. Di bawah bimbingan para ustadz Hismawati kerap kali bekerjasama dengan pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan BKKBN Kabupaten. Lihat dalam Arief Mudatsir, *op.cit*, hlm. 209.

²² Wawancara dengan Wahrodi pada tanggal 30 Desember 2007.

Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fiqh beliau menulis seperti *Al-Tsamarah al-Hajainiyah* yang membicarakan masalah fuqaha, *al-Barokatu al- Jumu'ah* ini berbicara tentang gramatika Arab. Sedangkan karya Kyai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya adalah:²³

a. Buku (kumpulan makalah yang diterbitkan):

1. *Thariqatal-Hushul ila Ghayahal-Ushul*, (Surabaya: Diantama, 2000)
2. *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
3. *Al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfdz al-Lumd"*, (Semarang: Thoha Putra, 1999)
4. *Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh*, (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
5. *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994)
6. *Ensiklopedi Ijma'* (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab *Mausu'ah al-Ij ma'*). (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987).
7. *Al-Tsamarah al-Hajainiyah, 1960* (Nurussalam, t.t)
8. *Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat*, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati).
9. *Al-Faraid al-Ajibah*, 1959 (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

b. Risalah dan Makalah (tidak diterbitkan):

1. Tipologi Sumber Daya Manusia Jepara dalam Menghadapi AFTA 2003 (Workshop KKNINISNU Jepara, 29 Pebruari 2003).
2. Strategi dan Pengembangan SDM bagi Institusi Non-Pemerintah, (Lokakarya Lakpesdam NU, Bogor, 18 April 2000).
3. Mengubah Pemahaman atas Masyarakat: Meletakkan Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial (Silarurahmi Pemda II Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000).
4. Pokok-Pokok Pikiran tentang Militer dan Agama (Halaqah Nasional PB NU dan P3M, Malang, 18 April 2000)

²³<http://www.tokohindonesia.com/> diakses pada tanggal 1 September 2007, <http://www.figurpublik.com/cgi-bin/figur2.cgi?page=sahal> diakses tanggal 9 Desember 2007, dan dalam Curriculum Vitae, Pidato ilmiah pada penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Pengembangan Ilmu Fiqh serta Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Prospek Sarjana Muslim Abad XXI, (Stadium General STAI al-Falah Assuniyah, Jember, 12 September 1998)
6. Keluarga Masalah dan Kehidupan Modern, (Seminar Sehari LKKNU, Evaluasi Kemitraan NU-BKKBN, Jakarta, 3 Juni 1998)
7. Pendidikan Agama dan Pengaruhnya terhadap Penghayatan dan Pengamalan Budi Pekerti, (Sarasehan Peningkatan Moral Warga Negara Berdasarkan Pancasila BP7 Propinsi Jawa Tengah, 19 Juni 1997)
8. Metode Pembinaan Aliran Sempalan dalam Islam, (Semarang, 11 Desember 1996)
9. Perpustakaan dan Peningkatan SDM Menurut Visi Islam, (Seminar LP Ma'arif, Jepara, 14 Juli 1996)
10. Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Seminar Sehari, Jember, 27 Desember 1995)
11. Pendidikan Pesantren sebagai Suatu Alternatif Pendidikan Nasional, (Seminar Nasional tentang Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kualitas SDM Pasca 50 tahun Indonesia Merdeka, Surabaya, 2 Juli 1995)
12. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Berkualitas, (disampaikan dalam Diskusi Panel, Semarang, 27 Juni 1995)
13. Pandangan Islam terhadap Wajib Belajar, (Penataran Sosialisasi Wajib belajar 9 Tahun, Semarang 10 Oktober 1994)
14. Perspektif dan Prospek Madrasah Diniyah, (Surabaya, 16 Mei 1994)
15. Fiqh Sosial sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat, (disampaikan dalam kuliah umum IKAHA, Jombang, 28 Desember 1994)
16. Reorientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat, (disampaikan pada Diskusi Dosen Institut Hasyim Asy'ari, Jombang, 27 Desember 1994)
17. Sebuah Releksi tentang Pesantren, (Pati, 21 Agustus 1993)
18. Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi dari Sudut Kajian Politis, (Forum Silaturahmi PP Jateng, Semarang, 5 September 1992).
19. Kepemimpinan Politik yang Berkeadilan dalam Islam, (Halaqah Fiqh Imaniyah, Yogyakarta, 3-5 Nopember 1992)
20. Peran Ulama dan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Umat, (Sarasehan Opening RSUD Sultan Agung, Semarang, 26 Agustus 1992).
21. Pandangan Islam Terhadap AIDS, (Seminar, Surabaya, 1 Desember 1992)

22. Kata Pengantar dalam buku *Quo Vadis NU* karya Kacung Marijan, (Pati, 13 Pebruari 1992)
23. Peranan Agama dalam Pembinaan Gizi dan Kesehatan Keluarga, Pandangan dari Segi Posisi Tokoh Agama, Muallim, dan Pranata Agama, (Muzakarah Nasional, Bogor, 2 Desember 1991)
24. Mempersiapkan Generasi Muda Islam Potensial, (Siaran Mimbar Agama Islam TVRI, Jakarta, 24 Oktober 1991)
25. Moral dan Etika dalam Pembangunan, (Seminar Kodam IV, Semarang, 18-19 September 1991)
26. Pluralitas Gerakan Islam dan Tantangan Indonesia Masa Depan, Perpsketif Sosial Ekonomi, (Seminar di Yogyakarta, 10 Maret 1991)
27. Islam dan Politik, (Seminar, Kendal, 4 Maret 1989)
28. Filosofi dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU, (disampaikan dalam Temu Wicara LSM, Kudus, 10 September 1989)
29. Disiplin dan Ketahanan Nasional, Sebuah Tinjauan dari Ajaran Islam, (Forum MUIII, Kendal, 8 Oktober 1988)
30. Relevansi Ulumuddiyanah di Pesantren dan Tantangan Masyarakat, (Mudzakarah, P3M, Mranggen, 19-21 September 1988)
31. Prospek Pesantren dalam Pengembangan Science, (Refreshing Course KPM, Tambak Beras, Jombang 19 Januari 1988)
32. Ajaran Aswaja dan Kaitannya dengan Sistem Masyarakat, (LKL GP Anshor dan Fatayat, Jepara 12-17 Februari 1988)
33. AIDS dan Prostitusi dari Dimensi Agama Islam, (Seminar AIDS dan Prostitusi YAASKI, Yogyakarta, 21 Juni 1987)
34. Sumbangan Wawasan tentang Madrasah dan Ma'arif, (Raker LP Ma'arif, Pati, 21 Desember 1986)
35. Program KB dan Ulama, (Pati, 27 Oktober 1986)
36. Hismawati dan Taman Gizi, (Sarasehan gizi antar santriwati,
37. Administrasi Pembukuan Keuangan Menurut Pandangan Islam, (Latihan Administrasi Pembukuan dan Keuangan bagi TPM, Pan, 8 April 1986)
38. Pendekatan Pola Pesantren sebagai Salah Satu Alternatif membudayakan NKKBS, (Rapat Konsultasi Nasional Bidang, KB, Jakarta, 23-27 Januari 1984)
39. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Pesantren, (Lokakarya Pendidikan Kependudukan di Pesantren, (Jakarta, 6-8 Januari 1983)
40. Tanggapan atas Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional, (27 Nopember 1979)
41. Peningkatan Sosial Amaliah Islam, (Pekan Orientasi Ulama Khotib, Pati, 21-23 Pebruari 1977)
42. *Intifah al-Wajadain*, (Risalah tidak diterbitkan)

43. *Wasmah al-Sibydn ild I'tiqdd ma' da al-Rahman*, (Risalah tidak diterbitkan)
44. *I'dnah al-Ashhdb*, 1961 (Risalah tidak diterbitkan)
45. *Faid al-Hija* syarah *Nail al-Raja* dan *Nazhdm Safinah al-Naja*, 1961 (Risalah tidak diterbitkan)
46. *Al-Tarjamah al-Munbalijah 'an Qasiidah al-Munfarijah*, (Risalah tidak diterbitkan)

C. Pemikiran KH. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Konsep Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudz dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

a. Spirit Fiqh dalam Memaknai Realitas Sosial

Agama berkepentingan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan ukuran yang paling jelas adalah dengan fiqh. Korelasi antara fiqh dengan masyarakat disini adalah agama mempunyai fungsi tuntunan untuk kembali pada fitrahnya. Fiqh itu sesuatu yang bisa diukur bagaimana orang itu punya panduan perilaku dan panduan beramal yang jelas.

Sedangkan akidah sebagai sumber dasar yang menumbuhkan motivasi umat mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan sikap dan perilaku sosial ekonomi yang kemudian diatur implementasinya oleh

syariah.²⁴ Dengan bersandar pada syari'ah maka dalam berperilaku pun umat mendapat pegangan yang kuat agar sesuai dengan syari'at.

Kyai Sahal tidak hanya berspesifikasi pada ilmu kemasyarakatan dan ushul fiqh saja, karena beliau bisa menemukan suatu bagian tersendiri dalam fiqh. Komponen fiqh yang kita kenal itu terdiri empat yaitu fiqh ibadah, muamalah, jinayah, dan siyasah menurut beliau masih kurang, karenanya beliau kemudian mengembangkan fiqh sosial. Fiqh sosial tidak dapat dimasukkan dalam kategori fiqh muamalah karena kalau bicara tentang permasalahan sosial dan urgen dalam masyarakat tidak hanya muncul dalam masalah ekonomi saja melainkan juga masalah kesehatan dan lainnya. Kalau kembali ke kaidah fiqh *ilmun bi al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah al-muktasabu min adillatiha al-tafsilliyah*²⁵ ruang lingkupnya luas tidak hanya empat komponen yang diformulasikan oleh para ulama.²⁶

Dalam perspektif fiqh bagaimana meramu hukum Islam agar kehadirannya tidak bertentangan dengan modernitas tapi juga sejalan dengan semangat dan ruh wahyu sebagai sumber fiqh. Dengan kata lain bagaimana membuat fiqh tetap modern tapi tidak kehilangan jangkar transendentalnya.

²⁴ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam", Makalah yang disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, 8 Februari 1993, hlm. 1.

²⁵ Artinya adalah fiqh merupakan ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

²⁶ Hasil wawancara dengan Munirul Ikhwan, tanggal 13 Desember 2007.

Konsep fiqh sosial itu merupakan istilah baru karena ternyata kehidupan manusia makin berkembang. Kemudian, fiqh sosial berkembang menurut kejadian-kejadian itu. Selama ini fiqh yang kita pahami adalah fiqh yang ada dalam kitab-kitab. Terkadang fenomena yang terjadi dalam masyarakat belakangan ini tidak ada dalam kitab klasik. Hal ini bisa saja terjadi karena kitab klasik itu ditulis beratus tahun yang lalu, jadi ada kemungkinan ada kasus yang tidak tercatat dalam kitab kuning. Konsep fiqh sosial berkembang dari perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁷

Mengangkat kembali prinsip-prinsip yang tertuang di dalam fiqh secara kontekstual merupakan kreatifitas baru yang memerlukan ijtihad baru secara multi-dimensional dan komprehensif, yaitu mencakup dimensi fiqh itu sendiri sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum syariat dan dimensi sosial kemasyarakatan yang sarat dengan nuansa etika dan akhlaq.²⁸ Karena pada dasarnya gagasan fiqh sosial itu bukanlah merupakan hal baru melainkan telah secara evolusif mengakar kuat dalam khazanah ilmu fikih tradisional.

Banyak permasalahan sosial budaya, politik, ekonomi dan lainnya yang muncul belakangan perlu segera mendapatkan legalitas fiqh. Sebagai bentuk paling praktis dari Syari'at, wajar jika fiqh dianggap yang paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan

²⁷ Wawancara dengan Wahrodi, 30 Desember 2007.

²⁸ Muhammad Ni'am, "Fiqh Sosial, Fenomena Baru Berijtihad: Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz, Fenomena Ijtihad Baru" Makalah yang disampaikan dalam Seminar Tentang Pemikiran K.H. M.A Sahal Mahfudz, 22 Juli 2003, di Kajen, Pati <http://www.mail-archive.com> diakses tanggal 21 November 2007.

dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan atau koridor syari'at.²⁹

Konsep fiqh Kyai Sahal ternyata tidak keluar dari frame fiqh, hanya pemahaman-pemahaman kontekstualnya saja. Ushul fiqh merupakan landasan teoritis yang dapat digunakan sebagai pisau analisis. Kehadiran pemahaman beragama yang mengayomi nilai-nilai kesejahteraan baik secara material, sosial dan spiritual merupakan keperluan yang menjadi sangat urgensif. Agama bukan hanya sebagai lembaga hukum yang menentukan batas-batas bagaimana seharusnya mengelola kehidupan, tetapi lebih sebagai inspirator dan motivator.³⁰ Agama harus mampu menciptakan iklim penunjang kehidupan sejahtera yang dinamis dan seimbang dari sisi material spiritual melalui motivasi keagamaan.

Termasuk ada *al hukmu yaduuru ma'al illati wujudan wa adaman*, yakni bahwa hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum. Maksudnya hukum tidak boleh berhenti, stagnan pada satu kurun dan waktu tertentu, ia harus selalu berubah sesuai dengan ruang dan waktu tertentu pula.³¹ Dalam

²⁹ M.A. Sahal Mahfudh, *Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*, Pidato ilmiah pada penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Pengembangan Ilmu Fiqh serta Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diterbitkan dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta : Citra Pustaka, 2004, hlm. 24.

³⁰ KH. MA. Sahal Mahfudh, "Fiqh Sosial Sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat", Disampaikan dalam Kuliah Umum Institut Hasyim Asy'ari Jombang, 28 Desember 1994, hlm. 3.

³¹ Sumanto al-Qurtuby, *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Dikirim via email sm_qurtuby@yahoo.com, 24 Januari 2008, hlm. 9.

setiap waktu harus ada pembaharuan dalam hukum karena makin hari permasalahan dalam masyarakat makin beragam.

Konteks kejadian yang dijadikan landasan oleh Kyai Sahal yang akhirnya dapat memunculkan konsep pemikiran konsep fiqh sosial adalah, *pertama* berasal dari kejadian yang sudah ada³². Kemudian yang *kedua* dari ushul fiqh yang berisi berbagai macam kaidah-kaidah ushul fiqh yang melahirkan hukum meskipun kasusnya berbeda.³³ Dengan kata lain, menurut Sumanto wacana fiqh sosial yang dikembangkan Kyai Sahal tidak semata-mata sebagai produk hukum dari pengembaraan intelektual yang panjang tapi juga merupakan perangkat metodologi untuk menyikapi problem keumatan dan kemodernan.³⁴

Yang menjadi latar belakang pemikiran fiqh sosial Kyai Sahal karena kondisi masyarakat dimana Kyai Sahal hidup. Masyarakat menuntut bagaimana peranan agama dalam membimbing mereka dan semua perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu ingin mendapatkan justifikasi hukum dari agama. Kalau berbicara tentang agama yang menjadi rujukannya adalah kyai. Dimana-mana kyai diharapkan mampu menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh

³² Maksud dari kejadian adalah kalau kita bersandar pada fiqh yang asli dalam bermuamalah itu harus ada akad, ada ijab kabul dan kalau sekarang kita jual beli tidak harus ada akad seperti itu. Misalnya dalam mesin ATM itu kita keluarkan berapa rupiah kemudian keluar pepsi, itu kan termasuk produk baru. Bagaimana penyalakannya disitu dasar-dasar fiqhnya apa yang memperbolehkan seperti itu. Ternyata ada *musawwil*, jadi meskipun tidak ada ijab kabul tidak ada akad tetap sah.

³³ Wawancara dengan Wahrodi, tanggal 30 Desember 2007.

³⁴ Sumanto al-Qurtuby, *op.cit*, hlm. 4.

masyarakat karena fungsinya menyangkut seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut Kyai Sahal fungsi pesantren berkembang atau menyempit tergantung bagaimana wawasan kyainya. Karena kyai sebagai publik figur, kebijakan pesantren pun berangkat dari kebijakan pengasuhnya.³⁵ Yang masuk dalam kategori masalah sosial tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Inti dari masalah sosial adalah apabila masuk kategori masalah yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat bukan masalah yang sifatnya individualistik.

Bisa jadi fiqh sosial muncul karena tuntutan zaman yang sudah sedemikian kompleks dan dinamis yang tidak memungkinkan lagi untuk diatasi secara legal-formalistik sehingga memunculkan kesadaran dari dalam untuk melakukan “reaktualisasi” terhadap fiqh.³⁶ Dengan gambaran di atas, jelas bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh menuntut para pengembangnya memiliki wawasan tentang watak bidimensional -dimensi kesakralan dan keduniawian- fiqh.

Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh tidak menjadi produk ‘pemikiran liar’ yang terlepas dari bimbingan wahyu dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya. Dengan

³⁵ Hasil wawancara dengan Munirul Ikhwan, tanggal 13 Desember 2007.

³⁶ Sumanto al-Qurtuby, *op.cit*, hlm. 10.

demikian faktor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, disamping sudah barang tentu aktor perubahan masyarakat itu sendiri.

Pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan suatu keniscayaan. Teks al-Qur'an maupun hadis sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya.

b. Paradigma Fiqh Sosial

Kyai Sahal berhasil melakukan pergeseran paradigma fiqh dari paradigma “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”. Jika yang pertama menundukkan realitas pada kebenaran fiqh dan berwatak hitam putih dalam memandang realitas, maka paradigma yang kedua menggunakan fiqh sebagai *counter discourse* (perlawanan) dan melihat wataknya yang bernuansa.³⁷

Untuk tujuan pengembangan fiqh, para mujtahid masa lalu sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan kokoh sebagaimana kini, nampaknya belum ada suatu metodologi (*manhaj*) memahami Syari'at yang sudah teruji (*mujarrab*) keberhasilannya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial selain apa yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Bahkan fiqh dalam pengertian kompendium yurisprudensi

³⁷ Kholidul Adib, “Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam *Risalah Nusa*, Edisi I, September-Oktober. 2007, hlm. 39. Lihat juga Sumanto al-Qurtuby, hlm. 11.

pun banyak yang masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual. Terdorong oleh keyakinan inilah, dalam upaya mengembangkan fiqh, Kyai Sahal akan berangkat dari hasil rumusan para ulama terdahulu baik dalam konteks metodologis (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*). Secara *qauli* pengembangan fiqh bisa diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah *Ushul al-Fiqh* maupun *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Sedangkan secara *manhaji* pengembangan fiqh bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al-'illat* agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *maslahat al-'amah*.³⁸

Gejala negatif lain yang mungkin muncul akibat merebaknya *taqlid qauli* dalam memahami fiqh adalah makin luasnya kesenjangan antara pemahaman fiqh dan berbagai problematika yang berkembang di masyarakat. Ini karena yang muncul adalah pemahaman fiqh tekstual, bukan kontekstual.

Perspektif fiqh seperti ini juga makin mempersepsikan fiqh sebagai hukum yang tidak membumi dan pada gilirannya akan semakin statis karena tertinggal jauh dari tuntutan zaman yang melaju sedemikian cepat. Peletakan fiqh sebagai hukum formal juga merupakan akibat lain dari pemahaman nash fiqh secara *qauli* dan tekstual. Untuk itu, Kyai Sahal mengajak untuk melakukan transformasi ke arah *taqlid manhajî* (methodologis) sebagai ajakan agar nuansa sosial fiqh kembali digali

³⁸ M. A. Sahal Mahfudh, *op.cit.*

dan dibumikan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, fiqh tidak lagi terlihat berupa hukum-hukum langit yang sangat kaku dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul.

Memahami fiqh secara metodologis juga berarti melepaskan keterkungkungan pemahaman fikih yang terpidana pada teks-teks turats ke arah pemahaman dengan melalui metodologi yang melahirkan dan melatarbelakangi munculnya fikih itu sendiri. Ini juga berarti upaya menghadirkan fikih yang fleksibel, kontekstual dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Maka, untuk menghadirkan fikih yang fleksibel tersebut perlu mentransformasikan fikih ke dalam nilai-nilai etika.

Menurut Kyai Sahal, asumsi formalistik terhadap fiqh masih menjadi masalah laten, sehingga tidak jarang fiqh—dalam hal ini kitab kuning—dianggap sebagai kitab suci kedua setelah Al-Qur'an yang harus diperlakukan sebagai norma dogmatis dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, menggali fiqh yang bernuansa sosial adalah upaya yang sangat urgen.³⁹

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial dalam pendayagunaan sumber ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang didasarkan pada pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *dlaruriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyah*

³⁹ Lihat dalam <http://pustakamuslim.wordpress.com/> diakses tanggal 21 November 2007.

(sekunder) dan kebutuhan *takmilyah* (tersier) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas keseimbangan dan bercermin dalam larangan *isrof*.⁴⁰

Alternatif yang mungkin dapat ditempuh dalam “menghidupkan” kembali tradisi berfikir *manhaji* (metodologis) dengan mengakomodasi berbagai *manhaj* yang telah dirumuskan para ulama mazhab sunni, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd az-zari’ah* dan lain-lain secara simultan. Pendekatan tekstual yang sudah dalam aturan fiqh apabila dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dan mengakomodasikan dimensi kemaslahatan dan kebutuhan riil dalam masyarakat.⁴¹

Seperti hasil yang telah dirumuskan dari serangkaian halaqah NU bekerja sama dengan *Rabithah Ma’ahid Islamiyah*⁴² dan P3M,⁴³ fiqh sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: *pertama*, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; *kedua*, perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (*madzhab qauli*) ke bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhaji*); *ketiga*, verifikasi mendasar mana

⁴⁰ Isrof ialah mengurangi atau melampaui batas-batas kebutuhan tersebut. Ketiga kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan secukupnya saja. KH. MA. Sahal Mahfudz, “Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam”, *op.cit*, hlm. 5-6.

⁴¹ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 70-71.

⁴² Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiah (RMI), adalah salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

⁴³ Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) atau The Indonesian Society for Pesantren and Community Development merupakan lembaga yang dilandasi bahwa pondok pesantren sangat berpotensi untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat, selain terbukti telah melakukan usaha-usaha kreatif yang bersifat rintisan dan pengembangan. Lembaga yang berdiri pada 18 Mei 1983 ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran Islam tentang pendidikan dan sosial, meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan serta mengembangkan sumber daya manusia kearah terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Sumber www.lp3es.or.id.

ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*) ; keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan *kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.⁴⁴

Jika dicermati lebih jauh, kelima ciri di atas memang didasarkan atas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh banyak yang dapat diterapkan (*applicable*) untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer. Pengembangan fiqh sosial tidak serta merta menghilangkan peran khazanah klasik. Dengan dasar keyakinan ini, kreatifitas dalam pengembangan fiqh sosial diharapkan tidak tercerabut dari akar tradisi orthodoxy. Persoalannya sekarang bagaimanakah khazanah klasik itu disikapi. Untuk tujuan ini maka prinsip "*almuhafadhatu 'alal qodim al salih waal akhdzu bil jadid alaslak*" akan selalu menjadi panduan.

Dalam pandangan Kiai Sahal, gagasan tersebut tidaklah terlalu berlebihan. Toh pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqh secara mutlak. Justru dengan pemahaman seperti itu, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fiqh secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fiqh itu sendiri. Minimal, kitab kuning akan digemari tidak saja oleh para santri, tapi juga oleh siapa saja yang berminat mengkaji referensi pemikiran Islam.

⁴⁴ <http://www.pergas.org.sg> diakses tanggal 21 November 2007.

Karena pandangan fiqh yang sangat formalistik itulah dalam konteks sosial yang ada, ajaran syari'at yang tertuang dalam fiqh terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Zakat misalkan, sebenarnya merupakan ajaran Islam yang semangatnya tidak lain adalah ajaran untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam fiqh, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dalam nishab tertentu.

Dari uraian di atas, kita melihat suatu kebutuhan akan pergeseran paradigma fiqh; Yaitu pergeseran dari fiqh yang formalistik menjadi fiqh yang etik. Secara metodologis hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan *hikmah* hukum ke dalam *'illat* hukum. Atau dengan kata lain sudah saatnya kita mengintegrasikan pola pemahaman *qiyasi* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*. Inilah yang dimaksudkan dengan ciri keempat fiqh sosial yang mencoba menghadirkan fiqh sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara.

c. Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kyai Sahal berpendapat, bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, juga dapat berperan dalam memajukan masyarakat desa. Menurutnya, pesantren tidak hanya mewarnai, lebih dari itu juga sanggup membentuk masyarakat.⁴⁵ Misalnya saja nilai-nilai Islam yang

⁴⁵ Arief Mudatsir, *op.cit.*, hlm. 212. Lihat juga dalam KH. MA. Sahal Mahfudz, "Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petikan Pengalaman Pengembangan Masyarakat", Makalah disampaikan pada Seminar *Pemberdayaan Pesantren untuk Transformasi Masyarakat*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 17 Mei 2005, hlm. 20. Pesantren

biasa digunakan oleh masyarakat dijadikan sumber motivasi untuk peningkatan kualitas hidup mereka.⁴⁶

Jika kehidupan bermasyarakat di tempat lain diberikan sebagai ilmu maka dalam pesantren wawasan dan pemahaman permasalahan sosial diberikan lebih banyak kepada santrinya dalam bentuk pengalaman nyata karena bagaimanapun juga pesantren merupakan miniatur masyarakat.⁴⁷ Pengalaman dari pesantren inilah diharapkan dapat dijadikan bekal setelah kembali dalam masyarakat. Dengan menyebarkan “virus” yang didapatkan dari pesantren, dapat membentuk masyarakat yang lebih berkualitas baik secara keagamaan maupun sosial perekonomian.

Perubahan yang telah terjadi di sekitar Pesantren Maslakul Huda dan daerah sekitarnya, tak dapat dipungkiri merupakan hasil pemikiran Kyai Sahal yang moderat. Paling tidak ada kesadaran baru dikalangan kyai dan para pemimpin agama bahwa memberdayakan masyarakat adalah salah satu sikap keberagamaan.

Secara ideologis kelemahan perhatian terhadap aspek ekonomis di kalangan pesantren didasari pengertian yang berangkat dari asumsi bahwa kehidupan akhirat adalah target utama. Bagaimanapun asumsi ini tidak sepenuhnya salah, namun alangkah baiknya kehidupan dunia

selain menerima pengaruh dari agen-agen sosialisasi yang lain, tingkat kesejahteraan ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam membangun tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat.

⁴⁶ KH. MA. Sahal Mahfudz, “Pesantren Dalam Dinamika Perjuangan Bangsa”, Makalah yang disampaikan pada Halaqah Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Kontribusi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Nasional, Semarang, 16 Oktober 2003, hlm. 2.

⁴⁷ KH. MA. Sahal Mahfudz, “Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petikan Pengalaman Pengembangan Masyarakat”, *op.cit* hlm. 2.

digunakan sebagai sarana mencapai ketentraman kehidupan akhirat.⁴⁸ Karenanya Kyai Sahal mendorong para pengasuh pesantren untuk melihat persoalan secara nyata dan kebutuhan dasar masyarakat serta menjajagi, apa sebetulnya yang menjadi harapan-harapan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka sendiri sebagai implementasi *dakwah bil hal*.⁴⁹

Secara spesifik perubahan nilai itu menyentuh ranah pemikiran keagamaan yang cukup luas. *Pertama*, perubahan dari pemahaman fiqh yang formal-legalistik menjadi fiqh kontekstual yang ditandai dengan kemunculan ide fiqh sosial Kyai Sahal. *Kedua*, perubahan dari kecenderungan pemahaman sufi yang sempit atau sufistik-vertikal yang fatalis-eksklusif menjadi penekanan sufisme horizontal yang dinamis-kritis. *Ketiga*, perubahan dari orientasi kesalehan individual yang berlebihan menjadi pentingnya kesalehan sosial atau kemaslahatan umum. *Keempat*, perubahan dari penekanan *da'wah bi al lisan* (dakwah dengan kata-kata) menjadi *da'wah bi lisan al-hal* (dakwah dengan tindakan nyata).⁵⁰

⁴⁸ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Arah Pengembangan Ekonomi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Seminar Sehari Sewindu Pesantren Darus Sholah : Reaktualisasi Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Potensi Sosial Ekonomi Umat*, Jember, 27 Desember 1995, hlm. 2 dan hlm. 5.

⁴⁹ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Da'wah dan Pengembangan Masyarakat", Disampaikan pada Lokakarya GP. Ansor di Pesantren Al-Masturiyah Tipar Cisaat Sukabumi, 30 Desember 1986, hlm. 3.

⁵⁰ Kholidul Adib, *loc. cit.*

2. Pembentukan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Sebagai Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pesantren Maslakul Huda.

a. Latar Belakang Pendirian

Tujuan dan prinsip utama pembangunan adalah bagaimana menghilangkan kemiskinan dan penyebab utamanya. Kemiskinan bagaimanapun juga tidak hanya berhubungan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari secara ekonomi saja namun lebih dari itu kemiskinan juga menyangkut dan berhubungan erat dengan pendapatan dan aset, kesehatan, harapan hidup, makanan, tempat berteduh, pendidikan, rasa aman, akses pada sumber daya dan standar hidup lainnya. Tentunya pembangunan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.⁵¹

Proses pembangunan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, pada dasarnya adalah tanggung jawab semua pihak termasuk pesantren dan masyarakat. Namun pada kenyataannya anggapan ini masih menjadi wacana belaka, pemerintahan orde baru yang bergaya sentralistik menempatkan masyarakat dan pesantren hanya sebagai obyek pembangunan semata.

Bahkan pembangunan sangat bersifat tunggal dan diatur secara *top down* tanpa melibatkan masyarakat. Pembangunan bersifat terbatas dan tidak menyeluruh, seringkali memihak pada kelompok-kelompok

⁵¹ *Peran Serta Pesantren Maslakul Huda Dalam Kegiatan Usaha*, Dokumen Pesantren Maslakul Huda, hlm. 1

tertentu dalam masyarakat. Sehingga pembangunan tercerabut dari akar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya dan cenderung salah sasaran. Masih lagi ditambah kurang adanya perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan, hal ini dikarenakan pembangunan hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa mengikutsertakan masyarakat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pesantren Maslakul Huda adalah *bottom-up* (dari bawah ke atas) berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dari *top down*. Yang paling penting dalam pemberdayaan adalah masyarakat menyadari masalahnya dan ada tindakan untuk menyelesaikannya. Sehingga dalam melaksanakan program masyarakat lebih terencana dan tidak setengah hati karena telah menyadari kalau ini kebutuhan mereka sendiri. Ada kemungkinan besar program-program yang seperti akan berjalan lebih bagus.

Bagaimanapun, berdirinya pesantren Maslakul Huda merupakan salah satu wujud dari cita-cita masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya saleh, melainkan juga *akrom* (mulia). Pesantren Maslakul Huda mempunyai dua fungsi utama, yaitu:⁵²

1. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama dengan mengembangkan pendalaman masalah agama lewat pengajian kitab kuning dengan metode *sorogan*, *wetonan* dan *munadlarah*. Lembaga ini terbagi menjadi dua yaitu:

⁵² *Profil Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda*, hlm. 1.

- a. Pesantren Maslakul Huda PUTRA (Pol Garut Utara) yang didirikan pada tahun 1910 oleh Kyai Mahfudz. Pesantren putra yang ini diasuh oleh Kyai Sahal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik (santri) menjadi mampu mendalami, menghayati, dan mengembangkan Islam secara utuh serta mampu mengelola lingkungan.⁵³
 - b. Pesantren Putri Al-Badi'iyah yang penyelenggaraannya berangkat dari keinginan ibu Dra. Hj. Nafisah Sahal (istri Kyai Sahal) pada tahun 1972 untuk mendirikan pesantren untuk kaum putri yang berkeinginan menimba ilmu agama.⁵⁴
2. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan pesantren lewat pengasuhnya dipandang sebagai tempat tumpuan dan harapan masyarakat untuk mengadu dan minta pertimbangan bahkan pemecahan dari persoalan yang sifatnya pribadi keluarga sampai persoalan masyarakat, politik dan negara.

Sesuai dengan pemikiran diatas, maka Pesantren Maslakul Huda secara umum mengemas dan mewujudkannya dalam usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar.
- b. Mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan keterampilan.

⁵³ Disini santri dibekali dengan pendidikan intelektual yang meliputi pengajaran dasar-dasar Islam (aqidah/tauhid, ilmu alat/ adab-), ilmu-ilmu syari'at dan nilai-nilai keulamaan yang dikemas dalam kurikulum tersendiri, pendidikan sosial kemasyarakatan / peran sosial, pendidikan ketrampilan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan kursus-kursus. *Profil Singkat Pesantren Maslakul Huda*, hlm. 2-3.

⁵⁴ Program yang diselenggarakan di pesantren putri pun tak jauh berbeda dengan pesantren putra.

- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan.⁵⁵

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan di PMH awalnya berangkat dari keresahan Kyai Sahal yang mewarisi perilaku sosial ayahnya dengan melakukan aktivitas penyantunan dan pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar pesantren yang bersifat temporal dan sporadis pada momentum tertentu, menurut beliau kondisi ini kalau diteruskan akan menciptakan ketergantungan masyarakat yang selalu menunggu bantuan datang. Keresahan itu akhirnya melahirkan gagasan tentang rencana pelebagaan kegiatan sosial yang telah ada, sehingga selain efek sosialnya lebih besar dan luas juga diharapkan akan melepaskan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain.

Kajen ini secara geografis tidak memiliki tanah dan sawah. Jadi secara otomatis tidak dapat mengembangkan dalam bidang pertanian. Satu-satunya yang dapat dikembangkan adalah dalam bidang perdagangan dan jasa. Perdagangan karena disini banyak santri demikian juga dalam bidang jasa. Dua hal itu yang mungkin dikembangkan oleh masyarakat. Kemudian pesantren melihat potensi ini kira-kira usaha yang dapat dikembangkan apa? Setelah sharing dengan masyarakat, dapat diketahui apa yang menjadi masalah dalam masyarakat, kemudian apa keahlian yang dipunyai oleh masyarakat. Kalau masalahnya modal

⁵⁵ *Ibid.*

bisa diberi modal sedang kalau masalahnya kemampuan masyarakat dapat dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan tertentu.

Beranjak dari pengalaman kehidupan pesantren dan masyarakat diatas dan didorong untuk merealisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata serta melihat perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin maju maka Kyai Sahal mempunyai keinginan untuk meningkatkan peran dan fungsi pesantren dari yang semula berjalan apa adanya dan cenderung sporadis tak terencana menjadi terprogram, simultan dan terukur sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Baik itu dalam fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengemban tradisi keislaman maupun sebagai lembaga sosial kemasyarakatan.

Gagasan pengembangan masyarakat dan pesantren ini sebenarnya sudah mulai dilemparkan ke permukaan sekitar awal tahun 70-an, ketika Menteri Agama RI Mukti Ali melontarkan gagasan Pendidikan Keterampilan di pesantren; tetapi belum mendapatkan formulasinya yang jelas untuk dilaksanakan.

Pada tahun 1977 ada kegiatan Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM) di Pesantren Pabelan, Muntilan yang akan diselenggarakan selama 1 tahun, 6 bulan pemberian materi dan 6 bulan praktek lapangan dan PMH Putera mengirimkan dua delegasi dengan syarat minimal sarjana muda, maka dikirimlah dua alumni pesantren Maslakul Huda yang saat itu telah selesai menempuh pendidikan di

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu (alm) Masykur Maskub BA, (Mantan Direktur Lakpesdam Jakarta) dan Drs. Masyhud Musyaffa (sekarang aktifis LSM di Jakarta).⁵⁶

Acara tersebut terselenggara atas kerjasama antara LP3ES dengan Departemen Agama yang bertujuan melakukan pengembangan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan melalui pesantren dengan tema Latihan Pengembangan Masyarakat dari Pondok Pesantren, pelatihan ini dilaksanakan selama 6 bulan pembekalan materi yang saat itu diisi oleh beberapa tokoh diantaranya; Gus Dur, Dawam Raharjo, almarhum Dr. Fahmi Saifuddin. Pesantren yang terlibat saat itu; Maslakul Huda Kajen, Annuqoyyah Guluk-guluk Madura, Tebuireng Jombang, Pabelan Magelang, Cipasung Tasikmalaya, Darun Najah Jakarta, Amuntai Kalimantan dan Pringsewu Lampung, jumlah peserta saat itu sekitar 18 orang.⁵⁷

Sepulang dari pelatihan di Pesantren Pabelan dimulailah berbagai kegiatan sosial terapan sebagai implementasi dari hasil pelatihan tersebut, tidak semua pesantren yang mengikuti pelatihan menindaklanjutinya dengan mendirikan sebuah lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Diantara pesantren yang mengikuti pelatihan saat itu yang masih eksis adalah lembaga yang didirikan oleh pesantren Maslakul Huda dan

⁵⁶ Arief Mudatsir, *op.cit*, hlm. 212.

⁵⁷ Abdul Rohman, Peran Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya, Tesis Master, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.

menjadi pesantren pertama yang mendirikan BPPM. Hal ini disebabkan karena memang sebelum pelatihan ini diadakan di pesantren Maslakul Huda sudah ada potensi dan kegiatan yang bersifat sosial, dengan demikian tinggal menindaklanjuti dalam bentuk yang lebih formal dan terstruktur dalam bentuk kelembagaan.⁵⁸

Kegiatan terapannya adalah Pesantren Maslakul Huda bekerjasama dengan LP3ES untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat khususnya di beberapa desa di Kecamatan Margoyoso. Upaya ini dilakukan melalui Tenaga Pengembangan Masyarakat (TPM) yang terlatih sebagai kader pelopor melalui pendekatan ke-pesantrenan dan keagamaan, mengingat geografis-psikologis daerah binaan tersebut berbasis keagamaan yang sangat kuat.⁵⁹

BPPM awalnya memiliki program yang disebut sebagai penyiapan motivator, atau tenaga pengembangan masyarakat di Maslakul Huda. Saat itu BPPM bekerjasama dengan 13 Desa di Kecamatan Margoyoso dan 3 Desa di luar Kecamatan Margoyoso (Juwana dan Jepara) pada tahun 1983. Setiap desa masing-masing diwakili oleh dua orang putra dan dua orang putri. Mereka dilatih di Maslakul Huda selama satu tahun. Untuk menunjuk peserta yang dikirim ke sini jalurnya melalui pemerintahan desa. Kader yang dilatih itu harus memiliki dedikasi terhadap pengembangan masyarakat.

⁵⁸ Dokumen BPPM Maslakul Huda

⁵⁹ *Peran Serta Pesantren Maslakul Huda Dalam Kegiatan Usaha*, Dokumen Pesantren Maslakul Huda, hlm. 1

Pelatihan di Maslakul Huda, dilaksanakan selama satu tahun dan dibagi ke dalam empat tahap. Pelatihan inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya banyak KSM binaan Maslakul Huda. Munculnya kelompok ini sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat daerahnya. Ada yang homogen dan heterogen, artinya dalam satu kelompok itu kegiatannya bervariasi mungkin ada yang *candak kulak*, peternakan, industri kecil, tempe, tahu dan sebagainya.⁶⁰

Pada awalnya lembaga ini belum bernama BPPM baru sekitar tahun 1979 diberi nama BPPM singkatan dari Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat yang kemudian pada tanggal 1 Oktober 1980 dilembagakan sebagai badan berbadan hukum dengan akte notaris Imam Sutarjo S.H. nomor 2 dan pada tahun 1987 disempurnakan dengan akte nomor 34, 17 Juli sebagai penyesuaian adanya UU Nomor 1985 tentang keormasan.

Secara makro BPPM merupakan pengejawantahan usaha mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan keterampilan, berbekal kesadaran bahwa pesantren adalah bagian integral masyarakat.

b. Tujuan / visi misi

Tujuan BPPM adalah ; mencetak kader desa dan pesantren sebagai team pengembangan masyarakat dan *agent sosial of change* selain itu juga dalam kerangka menumbuhkan dan mengembangkan

⁶⁰ Wawancara dengan H. Muksin Sukardi (staf BPPM), pada Kamis, 13 Desember 2007

kelompok swadaya yang akan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin selanjutnya mengembangkan pesantren sebagai pusat informasi dan pengembangan masyarakat. Kemudian BPPM mempunyai perhatian pengembangan kreatifitas dan produktifitas masyarakat dan keluarga pesantren lewat pengembangan swadaya dan swakarsa dan memunculkan model-model pengembangan masyarakat lewat pesantren serta melestarikan dialog antar pesantren dan masyarakat dalam pembangunan bangsa.⁶¹

Sedangkan tujuan spesifik dari BPPM Pesantren Maslakul Huda ialah: *pertama*, mendorong dan meningkatkan sikap hidup gotong royong, dimulai di kalangan pesantren dan masyarakat. *Kedua*, mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, baik dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan agama. *Ketiga*, meningkatkan usaha ketrampilan untuk menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta.⁶²

c. Peran serta pesantren dalam pembentukan usaha.

Pengembangan masyarakat memiliki beberapa kesatuan sistem yang terintegrasi diantaranya;

1. Pembentukan dan fungsionalisasi kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan oleh motivator dengan cara mendatangi rumah-rumah (*in house consulting*) untuk menginventarisir permasalahan yang ada. Masyarakat calon

⁶¹ *Profil Biro Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda*, hlm. 5-6.

⁶² *Profil Singkat Pesantren Maslakul Huda*, hlm. 6-7.

kelompok sasaran diarahkan untuk melakukan pertemuan, disana mereka melakukan pembicaraan, kegiatan kelompok direncanakan bersama berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi serta potensi yang tersedia. Komposisi anggota kelompok selalu diusahakan 75% terdiri dari masyarakat miskin dan 25% kelas atasnya.

2. Konsultasi Usaha

Penyuluhan dilakukan oleh motivator, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan, penawaran gagasan baik program pengembangan ekonomi ataupun pemecahan masalah serta pemantauan (monitoring) dengan mendatangi kelompok yang telah terbentuk.

3. Pertemuan Kelompok

Kegiatan ini merupakan langkah untuk memberikan masukan pengembangan masyarakat sekaligus bimbingan usaha, pengelolaan simpan pinjam dikelompok, perencanaan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Pada umumnya pertemuan diselenggarakan bisa pada malam hari sekitar jam 20.00 s/d 22.30 WIB, ataupun setelah ashar, tergantung waktu luang yang dimiliki anggota.⁶³

4. Pengembangan Modal dan Kegiatan Produktif

Dari kelompok yang terbentuk dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada menciptakan kesempatan kerja dan peluang

⁶³ Wawancara dengan H. Muksin Sukardi (staf BPPM), pada Kamis, 13 Desember 2007

usaha serta membangun faktor-faktor produksi sesuai dengan potensi yang ada. Modal kerja merupakan faktor produksi yang sangat vital bagi masyarakat.

5. Bimbingan Usaha Produktif

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan minat dan motivasi bersama secara positif, mengembangkan kepekaan, memotret dan menatap sumber-sumber daya secara positif dan kreatif dalam kaca mata prospektifitas serta meningkatkan ketrampilan kelompok dengan cara memberikan penyuluhan dan pendamping terjadwal secara simultan dan berkesinambungan, pelatihan ketrampilan produktif dan asistensi pasar.

d. Sumber dana BPPM

1. Simpanan anggota

Ide membentuk kelompok adalah ide itu dari mereka, syarat menjadi anggota kelompok adalah dengan mendaftarkan diri, mau dan patuh menaati peraturan yang ada dalam kelompok itu. Salah satunya adalah membayar simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, kalau sudah terkumpul kemudian dimusyawarahkan mau dipakai untuk apa.⁶⁴

2. *Revolving fund* dari BPPM

⁶⁴ *Ibid.*

Apabila modal masih kurang, dapat mengajukan *Revolving Fund* pada BPPM. Kelompok C pinjamannya Rp. 500.000-Rp. 1 juta rupiah, dan tidak menggunakan bunga. Untuk BPPM tidak ada balas jasa, namun dari kelompok ke anggota ada balas jasanya yaitu 2 %. Dengan mengangsur 1 bulan sekali, masa pinjaman selama 10 bulan. Kelompok B dari Rp. 1-Rp. 3 juta, dengan waktu pinjaman 6 -10 bulan atau ada yang membayar secara langsung. Dan kelompok A, maksimal 5 juta dengan cara pengembalian setiap bulan mengangsur dengan cara datang ke BPPM, dengan catatan atau persyaratan kelompok harus menabung ke BPPM yang dinamakan tabungan beku dengan jumlahnya itu 1: 10. Maksud tabungan beku itu karena tidak ada balas jasanya. Kalau sudah melunasi pinjaman dan tidak menginginkan pinjaman lagi, uang itu dikembalikan. Demikian pula sebaliknya.⁶⁵ *Revolving fund* ini didapat dengan mengajukan pada salah satu unit usaha pesantren, diantaranya bank.

e. Tantangan dan hambatan

Proyek rintisan ini ketika pertama kali digulirkan mendapat berbagai kendala dan tantangan, selain masyarakat masih ragu dan menaruh curiga terhadap BPPM, karena secara umum pandangan masyarakat yang berkembang saat itu masih menempatkan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan semata.

⁶⁵ *Ibid.*

Hal ini merupakan tantangan yang wajar karena ketika itu masih sangat jarang untuk tidak mengatakan sangat sedikit pesantren yang memiliki kegiatan sosial dalam rangka pemberdayaan, sehingga ketika itu kecurigaan masyarakat tidak bisa disalahkan begitu saja, bahkan karena kondisi sosial politik yang berkembang pada waktu itu, ada semacam anggapan di masyarakat bahwa Maslakul Huda dengan kegiatan sosialnya dicurigai sebagai agen partai politik tertentu bahkan sebagai agen zionis.⁶⁶

Sementara dari pihak pemerintah juga mendapat tekanan dan hambatan karena nalar yang berkembang pada dekade tersebut LSM masih dianggap sebagai “musuh” pemerintah dalam proses pembangunan yang mereka lancarkan, sehingga tekanan dari masyarakat sekaligus pemerintah menempatkan pesantren Maslakul Huda dengan program pengembangan masyarakat yang dirintisnya kala itu sangat terjepit dan mengalami berbagai tantangan yang berat.

Dorongan dan dukungan dari kiai sepuh Kajen saat itu (Mbah Abdullah Salam) selain karena kedekatan Kyai Sahal dengan mereka juga disebabkan atas dasar dan argumentasi yang dapat diterima secara fiqhiyah yaitu program yang dilaksanakan dalam rangka mengentaskan

⁶⁶ Sebab dulu juga ketika beliau memulai pengembangan ekonomi masyarakat beliau ditentang disana sini bahkan dituduh sebagai agen zionis dan sebagainya. Bahkan, tatkala BPPM sudah berdiri dan pengurusnya belajar model pengembangan masyarakat di salah satu gereja di Semarang beliau juga ditentang oleh kyai-kyai di Kajen. Para kyai bertanya-tanya kenapa Kyai Sahal bersikap seperti itu? Jawaban beliau, pada zaman Nabi saja ada sahabat yang belajar baca tulis pada orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan. Jadi belajar itu tidak melihat pada siapa orangnya tapi ilmu apa yang dapat diperoleh. Hasil wawancara dengan Munirul Ikhwan, tanggal 13 Desember 2007.

masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi sekaligus sebagai *da'wah bi al-hal*.

f. Manfaat BPPM bagi santri

Selain sebagai wujud nyata implementasi ide dan gagasan besar pesantren yang dicurahkan dalam kehidupan sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, keberadaan BPPM memiliki arti penting dan strategis bagi segenap santri, karena dengan keberadaannya santri bisa secara langsung dan konkret ikut serta belajar dan berkarya dalam memmanifestasikan segenap nilai dan ajaran yang telah difahami dan diyakininya dengan ikut serta dalam kancah pergulatan sosial.

Dalam konteks ini BPPM diandaikan sebagai laboratorium sosial terancang dimana santri dapat mempelajari permasalahan-permasalahan riil dalam bidang sosial, tidak dalam kesempitan batasnya sebagai teori atau miniatur.⁶⁷ Dalam program ini sehingga mereka diharapkan nantinya tidak gagap dan mampu secara menyesuaikan diri ketika telah terjun langsung dalam masyarakat.

Di Maslakul Huda, santri sudah sejak dini dihadapkan pada pengetahuan bahwa sebagai makhluk sosial manusia wajib melakukan berbagai aktifitas yang dimaksudkan untuk memberdayakan dan membantu orang lain, dalam tradisi santri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan digunakan untuk kemaslahatan orang banyak.

⁶⁷ KH. MA. Sahal Mahfudz, "Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petikan Pengalaman Pengembangan Masyarakat", *op.cit*, hlm. 5.

Ajaran dan keyakinan ini dengan melalui berbagai kegiatan dan pendidikan yang diberlakukan di pesantren secara pelan namun pasti telah menjadi nalar para santri, sehingga mereka akan menyadari sepenuhnya selain sebagai hamba ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban untuk beribadah mereka juga memiliki status sebagai khalifatullah yang bertanggung jawab atas kelestarian dan kemakmuran kehidupan di bumi ini yaitu dengan melakukan kerja-kerja sosial.

3. Badan Usaha Milik Pesantren.

Sejarah berdirinya BUMP diawali dengan berdirinya BPPM terlebih dahulu pada tahun 1979 yang kegiatannya hanya pada bidang sosial yang mana kegiatan tersebut dibiayai oleh pesantren. Agar kegiatan ini dapat terus berlanjut maka diperlukan usaha nyata. Pada tahun 1990 Pesantren Maslakul Huda merintis usaha untuk membiayai kegiatan sosial. Pada saat itu BUMP belum berdiri.⁶⁸ Jenis usaha yang dirintis pada masa awal adalah usaha sarang burung wallet tapi sifatnya kerjasama dengan pengusaha. Pada tahun 1994 usaha melalui agrobisnis, berupa penanaman rambutan varietas binjai seluas 60 hektar. Usaha ini bekerjasama dengan para petani di daerah Gesengan Ngablak, Cluwak, Pati.

Kemudian tahun 1996 dirintis PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi lalu muncul usaha yang lain. Dari jenis usaha seperti itulah kemudian kita membentuk BUMP yang membawahi bidang-bidang usaha. Usaha itu adalah pengembangan Unit Simpan Pinjam Syari'ah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan H. Abdul Wahib (PP Pengembangan Usaha BUMP), pada 14 Desember 2007.

(USPS) Eka Serba Abadi, tahun 2002, usaha Wartel “ESA” tahun 2000, perdagangan tepung tapioca, kerjasama dengan PT. Kacang Garuda tahun 1995, pengembangan usaha jasa “Kawan Baru” di bidang jasa bubut besi, pengelasan dan tambal ban tahun 2002, percetakan Mazda Grafika dan Mazda Motor.

Sebenarnya, gagasan tentang *revolving fund* (dana bergulir) adalah embrionya bank. Bank yang dimiliki oleh pesantren itu, yaitu BPR itu bukan langsung menjadi bank tetapi sebelumnya infrastrukturnya dan kerja-kerja perbankan sejak awal sudah ada. Karena permintaan modal dari masyarakat sudah semakin banyak kemudian dibentuklah lembaga perbankan yang sekarang sudah ada itu.⁶⁹

Modal yang digunakan untuk PT adalah berasal dari saham yang 51% dimiliki oleh pesantren dan sisanya dijual ke orang lain, atau investor lokal. Orang-orang lembaga pun bisa mempunyai kepemilikan pribadi terhadap sahamnya. Dana yang dipergunakan untuk mendirikan BPR Arta Huda Abadi sebesar Rp 50 juta, yang dikumpulkan dari dana pesantren yang merupakan pemegang saham terbesar, dan melibatkan alumni pesantren yang berminat mengembangkannya. Pada masa sekarang, asset yang dimiliki oleh BPR ini sudah lebih dari Rp 10 milyar, dan akan terus berkembang. Sekarang sudah mempunyai kas pembantu di Kota Juwana,

⁶⁹ Wawancara dengan Wahrodi, 30 Desember 2007.

Kota Pati, dan daerah perbatasan Jepara-Pati. Kantor pusatnya di Kajen, di dekat Pesantren Maslakul Huda.⁷⁰

Usaha agrobisnis tidak semua milik pesantren. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu tanah dan pengamanan lahan dari masyarakat kemudian modal, bibit dan pupuk diberikan oleh pesantren. Kalau sudah berhasil, keuntungan 20 % untuk pesantren dan 80% untuk masyarakat. Penanaman rambutan ini selama 15 tahun dari tahun 1996 tapi pada lima tahun masa pertumbuhan kemudian di panen pesantren tidak dapat apa-apa, baru setelah itu sampai 15 tahun pesantren mendapatkan hasil bagian.⁷¹

Keuntungan yang didapat oleh badan usaha milik pesantren dimanfaatkan lagi untuk pesantren. Keuntungan tersebut dapat diklasifikasikan dalam:

Persentasi hasil usaha Pesantren Maslakul Huda tahun 2006.

NO	POS	%
1.	OPERASIONAL	40
2.	PEMBANGUNAN	30
3.	REINVESTASI	25
4.	TAKTIS	5
JUMLAH		100

⁷⁰ <http://www.figurpublik.com> diakses tanggal 9 Desember 2007

⁷¹ Hasil wawancara dengan H. Abdul Wahib (PP Pengembangan Usaha BUMP), pada 14 Desember 2007.

Keuntungan yang telah diperoleh tersebut yang mendistribusikan adalah pesantren melalui lembaga operasionalnya. Setiap tahun BPPM mengajukan program kepada pesantren. Pembangunan sarana fisik pesantren baik putra maupun putri juga dibiayai dengan dana ini. Kegiatan sosial, pengajuan sumbangan dari luar, mengirimkan santri untuk belajar ke luar negeri, menjamu tamu.

Peran pesantren pada usaha-usaha ini adalah karena kegiatan ini seluruhnya tersentral di pesantren, maka pesantren berperan sebagai pemilik sekaligus hasilnya digunakan untuk pesantren sebagaimana pengklasifikasian yang telah disebutkan diatas. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa BUMP itu implementasi dari pemikiran Kyai Sahal. Bagaimana watak kemandirian yang sudah ada dalam fiqh diimplementasikan secara nyata walaupun semuanya melalui proses pentahapan. Dalam masyarakat, figur seorang kyai pesantren sangat disegani. Pengaruh kyai sangat kuat sehingga kharismanya mengalahkan tokoh formal lainnya yang ada dalam masyarakat.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ

TENTANG PERAN PESANTREN MASLAKUL HUDA DALAM

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pesantren Maslakul Huda merupakan bentuk implementasi pemikiran Kyai Sahal tentang fiqh. Fiqh yang selama ini terkenal dengan watak hitam putih dan mengawang dari realitas masyarakat, diubah oleh Kyai Sahal menjadi fiqh yang lebih mendekati diri pada kepentingan masyarakat. Fiqh yang bersifat otentik dari zaman ke zaman apabila mampu dijadikan pisau analisa dalam melihat realitas masyarakat bisa menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Sebelum mengungkapkan dan menganalisis tentang pemikiran Kyai Sahal Mahfudz dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka penulis hendak mengulas sedikit konteks realitas yang dijadikan landasan oleh Kyai Sahal, yang mendorongnya memunculkan konsep pemikiran fiqh sosial. Landasan tersebut *pertama* berasal dari realitas yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan *kedua* dari pemahaman tentang ushul

fiqh yang di dalamnya berisi berbagai macam kaidah-kaidah fiqh yang melahirkan hukum meskipun dengan kasus yang berbeda-beda.¹

Kyai Sahal berhasil melakukan pergeseran paradigma fiqh dari paradigma “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”. Jika yang pertama menundukkan realitas pada kebenaran fiqh dan berwatak hitam putih dalam memandang realitas, maka paradigma yang kedua menggunakan fiqh sebagai *counter discourse* (perlawanan wacana) dan melihat wataknya yang bernuansa humanistik.² Kyai Sahal berangkat dari hasil rumusan para ulama terdahulu baik dalam konteks metodologis (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*).

Fiqh itu merespon kejadian yang ada dalam masyarakatnya. Kebetulan kejadian yang dialami oleh Kyai Sahal adalah konteks masyarakat yang terbelakang dan secara ekonomi kurang beruntung. Sebagai seorang kyai, beliau tidak mungkin tidak peduli dengan keadaan masyarakat sekitarnya kemudian muncul berbagai gagasan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Termasuk ada biro pengembangan masyarakat yang didirikan sebagai lembaga khusus yang dikelola oleh pesantren untuk mengurus pemberdayaan masyarakat.³

Kyai Sahal melalui pikiran dan tindakan konkretnya berusaha menghadirkan misi syari’at Islam dalam ikut memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan jalan yang ditempuh oleh Kyai Sahal adalah

¹ Wawancara dengan Wahrodi, selaku pengurus Pesantren Maslakul Huda, tanggal 30 Desember 2007.

² Kholidul Adib, “Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam *Risalah Nusa*, Edisi I, September-Oktober. 2007, hlm. 39.

³ Wawancara dengan Wahrodi, 30 Desember 2007.

dengan mengkontekstualisasikan ajaran yang terdapat dalam fiqh. Buah pikiran inovatif ini berasal dari reinterpretasi teks fiqh dan ushul fiqh yang sudah mengakar dalam dunia pesantren. Tak dipungkiri pula kondisi masyarakat yang memerlukan uluran tokoh agama dalam mengatasi masalahnya.

Reinterpretasi ini dipandang penting sebagai bentuk respon terhadap perubahan zaman dan relasi sosial yang berbeda dengan saat teks-teks itu lahir. Reinterpretasi ini membawa konsekuensi lain yaitu reorientasi sistem bermadzhab dari *qauli* (tekstual) ke *manhaji* (kontekstual). Apabila tidak melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks, fiqh akan mengalami kebuntuan dalam menggali hukum.⁴

Hemat penulis, jika sampai terjadi kebuntuan dalam menggali hukum, maka tak ayal akan terjadi dampak sosial yang cukup besar. Islam yang selama ini dikenal sebagai agama *rahmatan lil alamin* dan memihak pada kaum *mustad'afin* akan kehilangan misi utamanya. Bukankah Islam diturunkan ke bumi untuk memberikan petunjuk bagi manusia? Sudah saatnya dengan lembaga keagamaannya mempunyai peran yang signifikan dalam ikut memperbaiki situasi masyarakat yang terhimpit oleh masalah kemiskinan, kebodohan bahkan kesulitan mendapatkan akses ekonomi karena struktur pemerintah yang menindas.

Apalagi kyai yang tak hanya berperan dalam dunia pesantren yang dipimpinnya melainkan mempunyai peran yang signifikan dalam proses

⁴ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 248-249.

transformasi sosial. Kedudukan kyai itu mempunyai fungsi ganda. Yakni sebagai pemegang pesantren dan juga memiliki peran untuk menawarkan kepada masyarakat agenda perubahan sosial keagamaan, baik menyangkut masalah interpretasi agama, memberi bukti konkret agenda perubahan sosial, melakukan pendampingan ekonomi, maupun menuntun perilaku keagamaan masyarakat menjadi taat.⁵

Perubahan zaman yang sedemikian cepatnya globalisasipun menyerbu tanpa dapat dibendung lagi menuntut adanya perubahan orientasi pesantren. Apalagi ternyata masyarakat berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam konstelasi politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pola pesantren yang menyatu dengan masyarakat ditunjang dengan kharisma kyai merupakan lahan potensial untuk berdakwah. Selama ini bidang garapan pesantren baru sekedar pada bidang ritual. Bidang yang lain masih diabaikan dan tidak dijadikan sumber utama misalnya bidang sosial kemasyarakatan baru bersifat sporadis dan kurang terarah. Padahal secara sosiologis pesantren potensial sebagai agen perubahan masyarakat dengan cara memberdayakannya. Karenanya dengan melakukan perubahan ada harapan tersendiri pesantren sebagai lembaga pengajaran Islam yang telah mengakar ratusan tahun lalu dapat dilestarikan keberadaannya.

Ide melakukan pemikiran kontekstualisasi dalam bidang fiqh, oleh Kyai Sahal ini merupakan terobosan terbaru dalam pedoman masyarakat dalam beragama. Bahwa beragama itu tak sekedar melakukan ritus-ritus

⁵ Achmad Patoni, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 24.

ibadah yang formal saja dan pemberlakuan dalil-dalil teks hukum yang mengatur umat Islam masih berkuat dalam masalah halal haram melainkan fiqh yang membebaskan dan memberi solusi terhadap permasalahan umat. Agama bukanlah sekedar salah satu aspek dalam kehidupan melainkan dapat mewarnai seluruh kehidupan masyarakat.

Agenda yang diusung oleh pemberdayaan adalah salah satu cara agar potensi yang ada dalam masyarakat dapat tergali secara optimal. Karena bagaimana pun manusia diciptakan dengan potensi masing-masing yang apabila disadari dapat diusahakan sebagai sumber penghasilan dan meningkatkan pendapatan. Realisasi yang terjadi di Pesantren Maslakul Huda pun demikian. Masyarakat dipacu untuk menganalisa sejauh mana potensi yang dimiliki dan masalah apa yang sedang dialami. Masyarakat didorong untuk mendapatkan haknya yang tak hanya dalam bidang ekonomi, namun bidang yang lain misal kesehatan, pengadaan air bersih dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.⁶ Perbaikan ini meliputi bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang lainnya dari struktur yang menindas.

Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Teori ini tak jauh berbeda dengan ayat yang

⁶ A. Halim, "Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat" dalam M. Ali Aziz, dkk. (eds), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005, hlm. 6.

terdapat dalam al-Qur'an yang mengajarkan tentang kemandirian dalam berusaha dengan tidak selalu bergantung pada orang lain.

Sikap kemandirian seperti ini sudah tercermin dari pemberdayaan ekonomi yang sejak awal pendirian KSM berasal dari modal anggota kelompok baru setelah membutuhkan modal tambahan masyarakat yang lebih mampu berkewajiban untuk membantu.⁷ Konsep kerjasama dan saling tolong-menolong yang merupakan sebuah konsekuensi hidup dalam lingkup masyarakat sosial senada dengan Surat al-Maun ayat 1-7 .

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾⁸

Artinya :Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”⁹

Kyai Sahal memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat untuk bekerja keras, mandiri, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berusaha tanpa melupakan aspek ibadah. Tercermin dengan adanya pertemuan kelompok swadaya masyarakat selain membicarakan masalah kelompok

⁷ Dalam hal ini BPPM membantu KSM melalui pencairan *revolving fund* yang pengajuannya terhadap bank milik pesantren Maslakul Huda sesuai dengan kriteria dan kemampuan KSM untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

⁸ *Al-Qur'anul Karim*, Bandung : Diponegoro, hlm. 603

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 1108.

diselingi dengan pengajian rutin mingguan. Karena bagaimanapun hidup tak sekedar mengejar aspek duniawi.

Alangkah dinamisnya kehidupan di dunia ini manakala antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bisa berjalan seimbang dan saling mengisi untuk ketentraman kehidupan manusia. Merupakan persepsi yang salah apabila ada orang yang hanya berorientasi pada aspek akhirat saja karena takut terjerat oleh kemilau kehidupan dunia. Apabila kehidupan dunia sudah tercukupi digunakan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Pada orang yang mempunyai sedikit kelebihan harta seharusnya diimbangi dengan sikap zuhud bukannya *thama*¹⁰ sebagaimana banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Kyai Sahal ingin merubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat merupakan sebuah takdir dan kondisi yang tak terelakkan karena dari sejak lahir sudah menjadi masyarakat miskin. Miskin dapat diatasi asal mau berusaha keras untuk merubahnya. Kita punya daya upaya untuk berusaha memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Apalagi dalam Islam terdapat banyak dalil yang menganjurkan untuk bekerja keras untuk memperbaiki nasib.

Pada dasarnya pada setiap manusia selain dianugerahi sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berbagi kepada seluruh makhluk yang disekitarnya. Keegoisan pribadi tidak boleh diutamakan, apalagi saat ada

¹⁰ Sikap *thama* ini yang menunjukkan bahwa manusia tidak punya rasa puas, selalu menginginkan yang lebih dalam kehidupannya. Padahal Allah sudah mencukupkan rejeki pada setiap orang.

orang disekitarnya yang membutuhkan uluran tangan. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia dibebani (taklif) untuk mengusahakan kehidupan pribadinya menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang masih patut disayangkan apabila ada orang yang mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan dihambat ruang apresiasinya karena kekurangan modal ataukah kesempatan yang tertutup karena ada pihak lain yang secara represif menindas.

Fokus pemikiran Kyai Sahal dengan frame fiqh sosial mencakup aspek pengembangan pesantren, penanaman kesadaran pluralisme, ukhuwah Islamiyah, pengelolaan zakat secara profesional, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Salah satu pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Kyai Sahal yang "dianggap" keluar dari frame fiqh Imam Syafi'i ialah Kyai Sahal mentasarrufkan dana zakat bukan dibagi untuk fakir miskin begitu saja. Melainkan ditelisik terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Kemudian diberi modal untuk pengembangan usaha. Hal ini berbeda dengan Syafi'i yang menetapkan bahwa zakat diberikan dalam bentuk barang yang wajib dizakati tersebut.

Fiqh ditangan Kyai Sahal menjadi fiqh yang fleksibel dan tidak memihak pada salah satu madzhab saja melainkan menggali sumber hukum dari ulama lainnya. Sehingga dapat menampilkan wajah Islam-terutama fiqh yang lebih bersahabat sehingga dapat meningkatkan kesalehan umat dalam beragama. Kyai Sahal tidak hanya menciptakan kesalehan untuk pribadinya saja, melainkan dapat meraih tingkat kesalehan secara sosial. Disini dituntut

adanya kepekaan sosial yang tinggi dalam melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Kyai Sahal berupaya menggali fiqh sosial dari pergulatan nyata antara kebenaran agama dan realitas sosial yang senantiasa pincang. Menurut beliau, fiqh selalu menjumpai konteks dan realitas yang sifatnya dinamis. Karakteristik ulama yang dirumuskan oleh Imam Ghazali secara singkat intinya penekanan bahwa ulama adalah *faqihun an masalih al-khalqi fi ad dunya* yang artinya seorang ulama harus memiliki kepekaan sosial tinggi atau mampu menangkap ‘pesan zaman’ demi kemaslahatan umat di dunia.

Ulama yang ideal ialah ulama yang tidak hanya berpangku tangan melihat kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsi ini merupakan salah satu cara untuk menularkan gagasan yang brilian untuk menyelenggarakan usaha potensial untuk kehidupan yang lebih baik. Umat yang dalam kondisi terpuruk oleh sistem perekonomian yang makin menindas tidak ditinggalkan begitu saja. Bahkan merasa tercerahkan dengan usaha kaum pemimpin agama untuk bersama-sama membangun masyarakat yang bermartabat.

Ibadah pada dasarnya terdiri dari dua aspek, yakni ibadah sifatnya individualistik, dan ibadah yang sifatnya sosial. Apabila dalam kondisi dilematis maka yang harus diprioritaskan adalah ibadah yang sifatnya sosial daripada ibadah yang sifatnya individualistik. Dalam ajaran Islam pun jelas tertera bahwa keadilan sosial masyarakat senantiasa mendapatkan posisi yang lebih banyak daripada kepentingan pribadi. Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kesalehan individu, namun dalam kondisi tertentu harus

memilih antara kepentingan pribadi ataukah kepentingan umat, jelas yang dipilih adalah yang bermanfaat untuk orang banyak.

Menurut Kyai Sahal agama harus bisa sebagai motivator dan inspirator dalam kehidupan manusia. Hal ini penulis sepakat bahwa walaupun agama sebagai tuntutan sikap kita dalam kehidupan namun juga sebagai pembebas dalam menghadapi problematika kehidupan. Fungsi agama sebagai tuntunan jelas tergambar dalam ketentuan yang menjadi penunjuk arah hidup kita dalam memilih antara yang hak dan bathil. Sedangkan agama sebagai kekuatan pembebas, salah satu contoh yang dapat disebutkan bahwa semua manusia mempunyai harkat martabat yang sama dihadapan Allah, yang membedakan hanyalah kadar keimanannya.

Melihat latar belakang masyarakat yang merupakan masyarakat pedesaan menurut penulis, masyarakat memerlukan pemikiran dengan usaha yang sederhana namun memberikan hasil yang langsung dapat dinikmati masyarakat. Jalur fiqh inilah yang dijadikan jalan untuk mengembangkan masyarakat. Kyai Sahal dalam konteks pengembangan masyarakat berperan sebagai pelopor, konseptor dan menjadi rujukan moral. Perannya sebagai konseptor, beliau yang memunculkan ide gagasan terbaru tentang fiqh sosial yang lebih mendekati diri pada permasalahan masyarakat. Dalam menyukseskan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kyai Sahal tak segan-segan turun langsung sebagai aktor yang memelopori gerakan tersebut. Masyarakat perlu legitimasi agama dalam bersikap dan bertindak untuk mengatasi masalah-masalahnya, karenanya masyarakat perlu rujukan moral

seorang ulama yang *mumpuni* dan dalam peran inilah Kyai Sahal menjadi tokoh alternatif pemecahan masalah.

Kyai Sahal tidak hanya mengurus masalah pesantren yang dipimpinnya. Melainkan juga peduli pada kondisi masyarakat di luar pesantren. Bahkan di luar pesantren akan tetap ada masyarakat yang dirasa membutuhkan untuk diberdayakan. Karena salah satu aplikasi ajaran dalam Islam adanya kewajiban bagi manusia untuk memberi manfaat pada orang lain. Sejalan dengan sikap keadilan sosial sebagaimana yang disebut pada bab sebelumnya. Bahwa harta itu tidak boleh dimiliki sendiri tanpa mau berbagi pada orang lain, keteladanan untuk saling menolong antara yang mampu dengan tak mampu agar tidak terjadi kesenjangan sosial.

Sedari kecil Kyai Sahal sudah dididik dengan sikap kerendahan hati untuk menolong orang lain demikian pula proses berdialektika dengan pengalaman serta pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks baik yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits menghasilkan penilaian bagaimana menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai dengan koridor Islam.

Fiqh sosial pada dasarnya menginginkan masyarakat bisa memaksimalkan segala potensi yang ada walau dalam keterbatasan. Etos untuk bekerja keras sangat diutamakan dalam kerja pemberdayaan. Bahwa nasib manusia itu bisa berubah bila mau berusaha. Lembaga pemberdayaan hanya bertugas untuk memotivasi dan membimbing masyarakat. Namun yang menjadi aktor inti dalam perubahan adalah masyarakat sendiri. Usaha yang

maksimal tanpa kenal lelah namun dengan menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi menjadi modal terbesar untuk meraih keberhasilan.

Kemauan manusia untuk berikhtiyar dan berusaha patut diberi sambutan secara luas. Ini tergambarkan dari sikap manusia yang terhindar dari sikap fatalistik yakni hanya berserah diri pada nasib tanpa mau berusaha. Tawakal juga merupakan sikap yang terpuji namun penempatannya ialah setelah diawali dengan sikap berikhtiyar. Sikap putus asa merupakan sikap yang tidak disukai dalam Islam. Karena sikap mental inilah yang berpeluang untuk tidak mengulangi usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu.


Latar belakang Kyai Sahal yang merupakan salah satu kyai yang dihormati di Kajen dengan ketinggian ilmunya yang juga mendapat legitimasi dari pamannya yakni KH. Abdullah Salam menjadikan pemikiran fiqh sosial beliau mudah diterima di kalangan kyai pesantren dan masyarakat. Walaupun tak dapat dipungkiri pada masa-masa awal perintisan fiqh sosial dalam bentuk pemberdayaan mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Pengalaman Kyai Sahal yang bergaul dengan berbagai kalangan baik kalangan pesantren yang notabene kaum *nahdliyyin*, kalangan nasionalis dan bahkan kalangan yang berseberangan pun justru menjadikan pemahaman pemikiran Kyai Sahal menjadi makin luas dalam memaknai fiqh. Fiqh dijadikan senjata untuk menghasilkan pemikiran yang egaliter, pluralistik dan mengedepankan aspek kemaslahatan umat.

Fiqh dihadirkan sebagai komponen hukum Islam yang membumi, dapat menjawab problem masyarakat bahkan yang paling krusial sekalipun

dan dapat diterapkan oleh segala lapisan masyarakat tanpa adanya ketakutan tentang status hukumnya halal ataukah haram. Pemahaman seperti ini tidak dapat terwujud begitu saja melainkan dengan proses penelaahan sumber-sumber karya ilmiah baik yang di tulis dalam bentuk kitab kuning maupun pemikiran kontemporer masa sekarang. Tidak juga hanya merujuk pada fiqh Imam Syafi'I melainkan juga membuka diri untuk pemikiran ulama-ulama yang bermadzhab lainnya.

Secara singkat, alur berfikir Kyai Sahal dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar pemikiran fiqh sosial Kyai Sahal.

Dari bagan di atas dapat kita ketahui bahwa pemikiran fiqh sosial merupakan dialektika antara realitas masyarakat yang dihadapi oleh Kyai Sahal yang sangat membutuhkan pertolongan, ditolong dengan menggunakan fiqh sebagai dasar hukum dan ushul fiqh sebagai sumber hukum untuk mendapatkan hukum yang bermuara pada kemaslahatan umat. Dalam bentuk praksisnya yakni fiqh sosial yang memberdayakan potensi masyarakat. Berkat ketiga unsur yang dikembangkan oleh Kyai Sahal ini pulalah hukum Islam terutama fiqh mu'amalah tidak jalan ditempat, namun menjadi fiqh yang responsif terhadap keadaan sekitar.

Dapat ditarik benang merah dari paparan diatas, bahwa pemikiran Kyai Sahal tentang usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren bukan berarti keluar dari koridor fiqh. Kyai Sahal telah melakukan interpretasi secara mendalam terhadap teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis untuk meneguhkan peran agama sebagai institusi yang memihak pada kepentingan masyarakat.

Da'wah yang dilakukan tak hanya dengan da'wah bil lisan, melainkan juga dengan da'wah bil hal. Senada dengan semangat pengembangan dan pembaharuan tersebut tersirat dalam Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah¹¹ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹²

Permasalahan masyarakat yang makin kompleks memerlukan alternatif pemecahan masalah yang cepat dan tepat sasaran. Karena bagaimanapun apabila secara ekonomi masyarakat sudah terpuruk kemudian tidak memiliki sikap mental yang kuat dapat mengancam keimanan seseorang. Karena dalam kondisi kesempitan dan kefakiran, umat akan berpaling pada kesesatan. Dalam Surat Al-Haj ayat 78 disebutkan:

¹¹ Hikmah disini diartikan secara luas yakni sikap yang memberi teladan yang baik bagi umat. Sabar, arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan dan dengan tidak menjustifikasi bahwa hanya dirinyalah yang paling benar. Memandang perbedaan sebagai kekayaan dan keberagaman dalam lingkup pergaulan manusia.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 421.

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya :*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*¹³

Ulama sebagaimana peran yang diemban oleh Kyai Sahal, tindakan yang atau kebijaksanaannya harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang mendatangkan kebaikan. Sikap ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyebutkan:

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijaksanaan Imam¹⁴ (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan."*¹⁵

Dalam hadis pun Nabi SAW bersabda:

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته (متفق عليه)

*"Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya". (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)*¹⁶

Dalam dalil ushul fiqh, juga telah disebutkan tentang kesejahteraan umat (masalah mursalah) sebagai kemutlakan yang tidak lain adalah untuk merealisasi kebutuhan umat. Ulama syara' mendefinisikan sebagai masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁷ Dalam acuan hukum memang tidak ada dalil yang mengaturnya, namun tidak ada yang melarangnya juga. Tetapi, berhubung

¹³ *Ibid*, hlm. 523.

¹⁴ Termasuk didalamnya ulama atau pemimpin agama.

¹⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 124.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 126.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. 126.

kebutuhan umat mendesak untuk dipenuhi maka ijtihad untuk melakukan perbuatanpun dapat dijadikan dasar.

Sedangkan konsep mashlahah yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, mashlahat yang muktabar itu harus berhubungan dengan tiga manusia yakni kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyah*. *Dharuriyah* atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia. Kebutuhan ini berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Hajiyyat* atau tujuan tingkat sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. *Tahsiniyah* adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila.

Demikian juga yang dilakukan oleh Kyai Sahal dengan fiqh sosial terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis sepakat dengan gagasan beliau karena tidak menyimpang dengan dalil-dalil syara' sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, hadits dan kaidah hukum yang lain.

B. Signifikansi Lembaga-lembaga Milik Pesantren Maslakul Huda Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Tidak bisa disangkal lagi, bahwa kehadiran institusi pesantren di tengah-tengah masyarakat, memiliki banyak manfaat. Hal ini tidak lepas dari bahwa fungsi utama yang diemban oleh pesantren itu sendiri. *Pertama*, pesantren berfungsi sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of exellece*). *Kedua*, pesantren didaulat sebagai lembaga yang mencetak sumber

daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, pesantren merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Jika diperhatikan secara seksama bahwa Kyai Sahal melalui teorema fiqh sosialnya, hendak menjadikan pesantren tidak sekedar menjalankan fungsi pertama dan kedua. Tetapi juga pesantren bisa memerankan diri dalam fungsi yang ketiga, yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Sebelum penulis memaparkan begitu pentingnya dampak yang dihasilkan dari lembaga perekonomian pesantren terhadap masyarakat, terlebih dahulu penulis memaparkan bagaimana sentralnya peran kyai dalam masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga sosial, pesantren memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, kiai adalah figur yang hingga saat ini memiliki kemampuan sebagai pemimpin informal. Pada masyarakat yang memang masih paternalistik ini, pemimpin informal masih dihargai tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi, kiai yang memimpin pesantren itu sejatinya adalah orang yang telah mandiri secara ekonomi seperti menjadi seorang petani, pedagang.

Kedua, pesantren memiliki akses dengan lembaga-lembaga di luarnya, apakah institusi pemerintah ataupun institusi lainnya. Bahkan juga memiliki relasi-relasi dengan individu yang memiliki kemampuan dalam ekonomi maupun manajerial pengembangan ekonomi. *Ketiga*, pesantren memiliki konsumen langsung, yakni santri dan masyarakat sekitar. *Keempat*, pesantren

memiliki pengembangan-pengembangan ke depan, baik secara kelembagaan agamanya maupun lainnya.¹⁸

Kekuatan ini, bisa dimanfaatkan oleh institusi pesantren untuk melakukan aktivitas apa saja dan dalam dimensi apapun. Artinya kekuatan ini bisa saja dimanfaatkan oleh pesantren dan elemen yang ada di dalamnya untuk masuk dalam dunia politik, misalnya.

Namun, pilihan Kyai Sahal untuk menjadikan pesantrennya sebagai basis bagi pengembangan ekonomi rakyat, tentu bisa dilihat sebagai sebuah pilihan yang cukup bermanfaat. Karena hal ini tidak berarti memberi sesuatu yang instant kepada masyarakat. Melalui BPPM, maka jurang pemisah masyarakat yang diakibatkan kesenjangan ekonomi, sedikit demi sedikit mulai diatasi.

Adanya lembaga-lembaga yang terprogram untuk mengentaskan masyarakat dari belitan kesulitan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan ekonomi inilah tak diragukan lagi merupakan bentuk implementasi pemikiran Kyai Sahal. Karena dengan menghadirkan fiqh yang selama ini dianggap mengawang dan berada di puncak gading sudah turun melihat realita permasalahan rakyat.

Kebangkitan gerakan ekonomi kerakyatan merupakan agenda mendesak yang harus segera direalisasikan oleh berbagai pihak terutama lembaga yang mempunyai akar dengan masyarakat. Kompetensi dalam bidang ekonomi merupakan syarat mutlak untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan

¹⁸ Nur Syam, "Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren", dalam A. Halim et.al., *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, hlm. 249.

berdaya. Karena bagaimanapun potensi ekonomi merupakan aspek dunia yang sangat terkait dengan ibadah dunia seseorang. Sebagaimana yang digambarkan bahwa kefakiran dekat sekali dengan kekufuran. Tak jarang karena kondisi ekonomi yang sangat lemah orang dapat menggadaikan keimanannya demi sesuap nasi. Akal dan iman seakan hilang hanya karena kebutuhan yang saat itu harus dipenuhi dan tak dapat ditunda lagi. Tentunya masalah ini tak ingin menimpa pada umat Islam, karenanya semua unsur masyarakat dapat bersinergi mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.

Bagaimana pun juga sebuah pemikiran kalau tidak ada langkah praksis maka tak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Lembaga yang dibentuk oleh pesantren Maslakul Huda merupakan upaya untuk mempermudah dalam proses pemberdayaan masyarakat. BPPM yang merupakan embrio dari terbentuknya KSM merupakan upaya untuk merespon gagasan fiqh sosial Kyai Sahal (yang kemudian mengutus santrinya untuk ikut TPM untuk mendapatkan materi yang lebih terstruktur dan terarah) dalam bentuk nyata. Disini dapat dilihat bahwa pesantren mulai memperluas jangkauannya tidak hanya sekedar masalah keakhiratan saja melainkan juga duniawi.

Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi yang tercover dalam lembaga yang didirikan oleh pesantren Maslakul Huda dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Dampak yang bersifat abstrak

Dampak ini maksudnya adalah implikasi yang dihasilkan dari kehadiran pesantren namun dalam bentuk yang tidak nampak. Dampak

yang dapat ditangkap dari proses pemberdayaan ini antaranya tercermin dalam motivasi dari masyarakat untuk berusaha keras mengubah nasib untuk lebih baik.

Contoh kasus yang dapat diungkapkan disini adalah masyarakat yang awalnya tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan adanya penghasilan yang sudah mencukupi makan minum dan kebutuhan keluarga walaupun tidak berlebihan, sisa waktunya dapat digunakan untuk kumpul-kumpul dan mengikuti pengajian. Memang, tidak menjadikan masyarakat langsung kaya, namun paling tidak ada perubahan cara pandang dan perubahan sosial.

Apalagi pemberdayaan tersebut berada dalam lingkup kelompok yang menuntut adanya rasa saling menghormati dan menghargai, tolong menolong antar sesama kelompok dan berusaha meningkatkan kemajuan bersama. Usaha dalam kelompok tersebut sudah melalui rapat bersama dari anggota untuk menentukan usaha apa yang akan digeluti.

Dengan kata lain, hasil yang dimunculkan dari kehadiran pesantren, hadir dalam bentuk perubahan paradigmatik dari masyarakat. Perubahan paradigma itu, seperti yang sudah dikatakan di atas, tercermin dari pergesaran dalam memandang kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Kondisi miskin yang membuat orang berputus asa sangat dilarang dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

﴿٣١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Perubahan cara pandang ini berimplikasi pada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat yang sudah memahami bahwa kemiskinan bisa diubah, tentu memiliki motivasi serta dorongan yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan ini. Dan harus diingat, bahwa hanya orang dengan kemampuan pengetahuan (keagamaan) lebih, yang nasehatnya bisa diterima oleh masyarakat umum.

b. Dampak konkrit

Perkembangan ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan oleh pesantren Maslakul Huda. Misalnya pada bidang sebagai berikut :

1. Bidang jahit menjahit

Pesantren membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). *Basic* yang sudah dimiliki oleh orang dalam bidang jahit menjahit tinggal dikembangkan. Pesantren mencari sasaran orang yang akan dikembangkan kemudian dilatih dalam bidang kualitas. Misalnya untuk kualitas bordirnya dilatih selama 6 bulan dengan mendatangkan tutor dari Tasikmalaya. Bidang jahit menjahit di sekitar Desa Kajen merupakan usaha yang sangat potensial karena dengan keberadaan santri yang jumlahnya sampai ribuan membutuhkan seragam sekolah

dalam setiap periode ajaran baru. Selain itu juga kebutuhan pakaian harian lainnya.

2. Bidang permodalan

Dalam sisi permodalan masyarakat banyak terbantu dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan untuk mendapatkan modal. Dengan adanya BPR, para pengusaha dari mulai usaha kecil sampai menengah dapat memanfaatkannya untuk membangun usaha baru atau memperluas usaha.

3. Bidang kesehatan lingkungan dan pengolahan limbah.

Untuk masalah ini berasal dari keluhan masyarakat dengan adanya limbah dari pabrik tepung tapioka yang tidak diolah dengan cara yang ramah lingkungan. Setelah mendatangkan tim dari Universitas Diponegoro, limbah tepung tapioka dapat di daur ulang menjadi pakan ternak.

4. Bidang kesehatan masyarakat

Kyai Sahal mengajarkan masyarakat untuk membuat “asuransi” kesehatan dengan menabung setiap rumah tangga setiap bulan dikelompoknya. Selain itu masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dengan dibangunnya Rumah Sakit Umum kelas C RS Islam Pati yang terletak di Desa Ngemplak Kidul.

5. Bidang kepemilikan barang.

Yang menjadi sorotan pada aspek ini ialah masyarakat yang semula tidak mempunyai barang (harta), setelah bergabung dalam

KSM standar kehidupannya semakin meningkat, dari yang semula mempunyai sedikit barang bisa ditingkatkan kepemilikannya karena ada daya beli yang lebih baik.

Salah satu wujud nyata adanya kepemilikan barang adalah KSM yang bergerak dalam bidang penggemukan sapi. Masyarakat yang tidak punya sapi dapat memiliki sapi dengan modal pribadi dan dibantu oleh pesantren. Apalagi daerah Sidomukti- tempat penggemukan sapi – dekat dengan sumber makanan yaitu ampas tepung tapioca dan rumput, disamping itu disediakan tempat untuk memelihara. Kandang milik pesantren dari tanah yang disewa sedangkan sapinya milik anggota masyarakat dengan pembagian keuntungan dengan pesantren.¹⁹

Penulis merekomendasikan untuk limbah kotoran sapi, dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif pengganti BBM. Kotoran sapi yang selama ini dibuang begitu saja dapat diolah tanpa menimbulkan bau dengan disalurkan kedalam kompor biogas untuk keperluan memasak. Alat yang dipergunakan untuk memanfaatkan energi ini antara lain dengan membuat bak penampungan kotoran, pralon plastik penyimpan gas, serta kompor khusus yang akan digunakan untuk memasak. Memang proses pengolahan kotoran sapi ini membutuhkan biaya yang tidak murah, namun diperkirakan lebih murah dan hasilnya

¹⁹ Wawancara dengan Harsono, Pengurus KSM Margo Lestari pada 14 Desember 2007.

lebih maksimal daripada menggunakan minyak tanah ataupun kayu bakar.

Segala resiko mesti diambil untuk menyadarkan kepada khalayak umum bahwa pesantren selain memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan dan dakwah juga berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wujud implementasi *dakwah bi al-hal* tadi. Karena secara tegas Islam sendiri telah menggariskan bahwa ajarannya bukanlah sekedar nilai-nilai dan aturan moral etis belaka, namun Islam adalah agama amal perbuatan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

Tampaknya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren bukan satu-satunya fungsi pesantren dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada definisi pemberdayaan, bahwa masyarakat dikatakan berdaya apabila mampu secara ekonomi, sosial dan budaya.

Pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap bahwa situasi miskin yang dialami itu bukanlah takdir melainkan dapat diubah dengan cara berusaha. Usaha yang dilakukan tersebut bisa meliputi ketrampilan dan modal. Masyarakat yang menganggap bahwa miskin itu takdir berargumen apabila sedari lahir sudah dalam kondisi miskin maka sampai tua bahkan anak cucunya pun akan tetap berada dalam kondisi seperti itu. Masyarakat golongan ini cenderung malas dan mengharapkan bantuan datang dari orang lain.

Golongan selanjutnya adalah masyarakat yang miskin karena tidak mempunyai sumber daya yang optimal untuk dapat menghasilkan barang yang

konkret. Masyarakat ini tak punya modal dan juga keahlian yang dapat mengentaskan dari garis kemiskinan.

Pesantren Maslakul Huda yang selama ini dimotori oleh Kyai Sahal melalui BPPM melihat potensi yang ada dalam masyarakat yang potensial untuk diberdayakan adalah dengan menghimpun masyarakat tersebut dalam kelompok yang terdiri dari 75% masyarakat miskin dan 25 % kalangan di atasnya. Dengan modal yang didapat tersebut dipergunakan untuk modal membentuk usaha. Sebelumnya kelompok tersebut sudah menentukan usaha apa yang akan digeluti setelah sebelumnya diarahkan oleh motivator dari BPPM. Disini dapat dilihat bagaimana membangun hubungan sinergis antara masyarakat dengan pesantren sebagai satu kesatuan yang utuh. Kepedulian yang tercermin dalam usaha nyata dalam bentuk pemberdayaan, disini dapat dilihat bahwa pesantren tak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan sebagaimana selama ini dikenal oleh masyarakat.

Pesantren selama ini oleh berbagai kalangan disebut sebagai lembaga pendidikan yang tradisional dan ketinggalan zaman, ternyata menyimpan banyak potensi yang dapat digali. Salah satu contoh adalah peran Pesantren Maslakul Huda yang berhasil keluar dari stigma tersebut dengan jalan memberdayakan masyarakat dilingkungannya yang notabene ketinggalan dalam bidang ekonomi.

Semua ini berkat pengembangan fiqh yang selama ini dipahami secara kontekstual menghasilkan pemikiran yang brilian dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aktor perubahan tersebut adalah Kyai Sahal yang memadukan pemikiran dalam fiqh yang masih tekstual beralih menjadi

kontekstual dengan melihat realitas masyarakat yang sedang dihadapi. Pesantren berhasil merubah nalar masyarakat yang selama ini menganggap hanya sebagai lembaga pendidikan dan menjadi tumpuan.

Yang masih menjadi kelemahan bagi umat Islam dalam masalah perekonomian ialah permodalan, sumber daya manusia yang tidak memadai dan etos kerja tanpa menyerah patut mendapat sorotan. Karenanya disini BPPM sebagai pendamping masyarakat dalam bidang ekonomi terus memacu masyarakat mengatasi kesulitan-kesulitannya tersebut.

Meningkatkan potensi ketrampilan dan kualitasnya adalah sarana untuk dapat meningkatkan usaha perekonomian. Dan ada upaya pemerataan permodalan dengan jalan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang tertarik dengan agenda pemberdayaan rakyat. Semuanya sebagai usaha untuk mencegah timbulnya *gap* yang terlalu lebar dengan masyarakat yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Namun, yang tak kalah pentingnya ialah menjauhkan masyarakat dari sikap ketergantungan modal dari pihak lain. Masyarakat diajari untuk mengumpulkan dana sendiri karena permodalan yang diberikan BPPM pun hanya sebagai stimulant untuk meningkatkan usaha lebih baik lagi.

Dalam pemberdayaan diperlukan adanya kedewasaan dari masyarakat. Kedewasaan ekonomi masyarakat ini tidak mungkin tidak mungkin terjadi tanpa adanya pendewasaan wawasan kebangsaan dalam memahami kebutuhannya. Kesadaran atas pentingnya menjaga sikap kebersamaan dalam masyarakat untuk menciptakan suasana harmonis sangat dibutuhkan untuk

usaha pemberdayaan masyarakat. Karena usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan menuntut adanya sikap saling bekerja sama dan saling tolong menolong antar anggota. Semuanya merupakan usaha yang saling berkesinambungan agar usaha pemberdayaan tidak mati ditengah jalan.

Pengalaman yang terjadi di KSM binaan BPPM Maslakul Huda demikian. Masyarakat yang telah menghimpun dalam kelompok-kelompok tak dapat memunculkan ide kreatif untuk pengembangan usaha, jadi secara perlahan kelompok itupun mati. Masyarakat hanya menunggu uluran tangan dari lembaga pendamping yakni BPPM tanpa mau berinisiatif sendiri.

Orientasi pembangunan yang selama ini lebih memihak pada masyarakat kalangan elit dan meminggirkan masyarakat kelas bawah mengundang keprihatinan. Apalagi dalam berbagai kasus masyarakat terpinggirkan oleh pembangunan. Jadi, sudah bukan hal yang baru lagi kalau pesantren mengorganisir masyarakat untuk berdiri di atas kakinya sendiri mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Menanti bantuan dari pemerintah hanya akan menimbulkan rasa bergantung dan tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang.

Tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat melalui KSM diantaranya adalah ; *pertama*, dalam masalah administrasi keuangan (pembukuan). Masalah ini terjadi karena kemampuan sumber daya yang masih kesulitan dalam menangkap pengetahuan manajemen keuangan. *Kedua*, beberapa KSM dalam mengembangkan usahanya bergantung dari ada atau tidaknya proyek. Belum ada inisiatif untuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Ketiga, adanya problem kredit macet dalam beberapa KSM yang mengakibatkan tidak lancarnya pemberian modal dalam pengembangan usaha.

Selain itu, upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan berbagai kenyataan yang bisa menjadi penghambat langkah tersebut. Selain itu kekurangan juga kerap tumbuh pada persoalan yang bersifat paradigmatik. Satu contoh misalnya nilai-nilai kemandirian yang dianut pesantren masih lebih menampakkan aspeknya yang bersifat individual, atau sangat lokal dan belum menjadi sikap sosial kemasyarakatan yang transformatif. Persoalan itu ditambah dengan pemaknaan sebagian pesantren terhadap pengabdian dan pengembangan masyarakat yang masih terkesan parsial dan melulu ditekankan pada aspek pengembangan keilmuan keagamaan murni.

Penulis sepakat dengan aktualisasi fiqh sosial dalam rangka mengembangkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan visi misi, peran dan tujuan pesantren yang selama ini konsentrasi dalam bidang pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial masyarakat. Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan realisasi dari masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana Islam sebagai agama pemberdayaan menyebutkannya dalam Surat Ali Imron ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah

*itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*²⁰

Fiqh sosial sebagai bentuk realisasi kemaslahatan umat sejalan pula dengan Surat al-Anbiya ayat 107 :

﴿ ١٠٧ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²¹

Menurut kesan peneliti, ada keinginan dari Kyai Sahal untuk memadukan model tekstual dan kontekstual kedalam proses penggalian hukum, namun semuanya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan selektif. akibatnya peran Kyai Sahal sebagai salah seorang ikon pembaharuan dalam fiqh, belum bisa merambah ke segmen sosial yang lebih luas. Padahal kalau melihat kiprah dan ketokohan Kyai Sahal dilingkungan NU dan MUI dalam panggung lokal dan nasional seharusnya pemikiran beliau dapat diapresiasi secara luas tak hanya untuk masyarakat Kajen dan sekitarnya. Dan dapat dijadikan sebagai modal kuat untuk mewarnai, memelopori pembaharuan hukum Islam di Indonesia sekaligus menggagas metode baru fiqh yang baru dalam masyarakat.

Namun bagaimanapun, gagasan pemikiran Kyai Sahal hasilnya sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat yang berperan sebagai actor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi dengan membuka ruang

²⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 94.

²¹ *Ibid.* hlm. 508.

komunikasi dengan pesantren se Indonesia dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi problem kemiskinan nasional.

Karena dedikasi pesantren sebagai lembaga pengabdian dan pengembangan masyarakat, telah mendorong munculnya kesanggupan untuk mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan. Bagi pesantren sudah saatnya menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk menghapus stigma dari sebagian masyarakat bahwa pesantren itu kolot dan jauh modernitas. Dengan jumlah pesantren yang hampir merata di penjuru nusantara pesantren punya potensi untuk mengorganisir masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik.

Pemikiran fiqh sosial merupakan pengembangan dari pemikiran fiqh yang berorientasi pada pemecahan problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan menurut Prof. Ahmad Rofiq fiqh sosial diharapkan dapat memainkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) menyongsong Indonesia baru untuk membangun kesalehan dan kesejahteraan sosial.²²

Dan sebagai umat Islam, kita senantiasa menantikan sumbangan pemikiran yang progresif dan berorientasi sosial dan kemanusiaan. Fiqh bukan hukum yang dibuat oleh penguasa melainkan hukum yang dapat berlaku untuk semua kalangan. Kyai Sahal sebagai tokoh pembaharu dalam menggagas hukum yang berorientasi kemanusiaan patut mendapat apresiasi yang luas dalam masyarakat.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4.

Sedang pesantren sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan, patut mendapat dukungan dari berbagai pihak dan dapat langkahnya dapat diikuti oleh pesantren lain untuk merealisasikan dakwah dalam bentuk gerakan yang dapat membantu umat memecahkan masalah yang dihadapi oleh golongan masyarakat kecil yakni kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa keterangan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut KH. MA. Sahal Mahfudz, fiqh itu harus dioreintasikan untuk kemaslahatan umat. Fiqh selama ini dipahami dengan wataknya yang hitam putih, halal haram harus mulai beranjak pada pemaknaan sosial. Karena secara evolutif ajaran fiqh sudah mengakar dalam masyarakat yang tertera dalam kaidah hukum baik al-Qur'an, hadits, fiqh dan ushul fiqh, tinggal bagaimana mengembangkannya melalui metode metodologis (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*).

Dengan Pesantren Maslakul Huda yang dipimpinnya, Kyai Sahal mengembangkan pemikiran fiqh sosial yang bernuansa humanistik dalam bentuk praksis salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ide pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu alternatif memecahkan permasalahan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Konstruksi pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang adalah sebuah takdir diubah oleh Kyai Sahal menjadi bentuk sikap yang optimistik dalam bekerja dan berusaha untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik.

Signifikansi lembaga BPPM terhadap pemberdayaan ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dengan adanya pemberdayaan ekonomi,

kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, keterampilan dalam usaha dan daya pemasaran yang menunjukkan peningkatan merupakan bentuk wujud nyata yang tak dapat dipungkiri. Kondisi ekonomi masyarakat yang semula dalam kondisi memprihatinkan berubah menjadi taraf hidup yang lebih baik. Seiring dengan itu, kesadaran dan motivasi untuk mau berusaha keras tanpa melupakan aspek akhirat pun ikut menunjukkan peningkatan. Pola pikir masyarakat ikut berubah untuk sama-sama membangun peradaban yang lebih baik berkat usaha sinergis yang tak kenal lelah antara lembaga pemberdayaan yakni BPPM dan kemauan keras dan mandiri yang dimiliki oleh masyarakat sebagai aktor perubahan dan pemberdayaan ekonomi.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas maka penulis mengajukan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Selayaknya, ide tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah terealisasi di Pesantren Maslakul Huda dapat diperluas jangkauannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di daerah lain. Melihat fenomena di Indonesia yang masih selalu berkutut dengan problem kemiskinan yang tak kunjung terpecahkan, ide fiqh sosial KH. Sahal Mahfudz dapat diapresiasi secara luas oleh segenap umat Islam.

Tak ketinggalan pula, pesantren dapat mengadopsi pemikiran fiqh sosial ini untuk memperluas jangkauannya tak hanya berfungsi sebagai lembaga agama namun juga lembaga yang berfungsi sebagai basis

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan pula pada pemerintah atau lembaga-lembaga yang konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan pada masyarakat marginal mempraktekkannya sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat meraih kemandirian dengan usaha sendiri. Namun, yang tak boleh diabaikan pula, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu pendampingan secara intensif oleh lembaga yang mengorganisir agar usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berhenti di tengah jalan.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur dan ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Untuk itu penulis mengharapkan pengembangan terus menerus, karena ilmu Allah tidaklah berhenti di satu titik dan yang terpenting adalah saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, *Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafruddin Prawiranegara*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2003.
- Ahmad, Noor, *et,all, Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- A. Halim, et.al, (eds), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Cet. Ke-1, 2005.
- Al-Qur'anul Karim*, Bandung : Diponegoro, tth.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh : Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Aziz, M. Ali, (eds), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005.
- Aziz, Roja Faozan, *Analisis Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Kebolehan Pemanfaatan Alkohol*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang: IAIN Walisongo, 2006
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995.
- Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi : Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Dirjen Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2004.

- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Penj. Agung Prihantoro, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Bandung : IRD PRESS, 2004.
- Harahap, Syahrin, *Islam : Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999.
- Hidayat, Syarif, dan Darwin Syamsulbahri, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (CBD)*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2001.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Penj. Robert M. Z Lawang, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Amzah, 2005.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta : Rajawali, 1989.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Machendrawaty, Nanih, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mahfudz, M.A Sahal, "Da'wah dan Pengembangan Masyarakat", Disampaikan pada Lokakarya GP. Ansor di Pesantren Al-Masturiyah Tipar Cisaat Sukabumi, 30 Desember 1986.
- _____ "Sumber Daya Ekonomi Umat dari Sudut Pandang Islam", Makalah yang disampaikan pada Latihan Agribisnis Pondok Pesantren Jawa Tengah oleh Kanwil Pertanian Prop. Jateng di BLPP Ungaran, 8 Februari 1993.
- _____ *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- _____ "Re-orientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat", Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen Institut Hasyim Asy'ari, Jombang, 27 Desember 1994.

- _____”Fiqh Sosial Sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat”, Makalah dalam Kuliah Umum Institut Hasyim Asy’ari Jombang, 28 Desember 1994.
- _____“Arah Pengembangan Ekonomi Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Seminar Sehari Sewindu Pesantren Darus Sholah : Reaktualisasi Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Potensi Sosial Ekonomi Umat*, Jember, 27 Desember 1995.
- _____“Mengubah Pemahaman Atas Masyarakat : Meletakkan Paradigma Kebangsaan Dalam Perspektif Sosial”, Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Pemda Tk. II, Ulama dan Tokoh Masyarakat Purwodadi, 18 Maret 2000.
- _____“Pesantren Dalam Dinamika Perjuangan Bangsa”, Makalah yang disampaikan pada Halaqah Pengasuh Pondok Pesantren Tentang Kontribusi Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Nasional, Semarang, 16 Oktober 2003.
- _____ *Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*, Pidato ilmiah pada penganugerahan gelar Doktor Kehormatan pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- _____ *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta : Citra Pustaka, 2004.
- _____“Meneguhkan Kembali Peran Sosial Pesantren: Petikan Pengalaman Pengembangan Masyarakat”, Makalah disampaikan Seminar *Pemberdayaan Pesantren untuk Transformasi Masyarakat*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 17 Mei 2005.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : INIS, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- MS, Burhan, dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang : Lintas Media, tth.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Global : Resistansi Tradisional Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2003.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al- Fiqhiyah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

- Nurusani, Heni, *Pengaruh Kebijakan Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Sekitar Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibebber Mojotengah Wonosobo Tahun 2003-2005)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang : IAIN Walisongo, 2006
- Oepen, Manfred, dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, Jakarta : P3M, 1988.
- Patoni Achmad, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Peran Serta Pesantren Maslakul Huda Dalam Kegiatan Usaha*, Dokumen Pesantren Maslakul Huda.
- Profil Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda*, Dokumen Pesantren Maslakul Huda.
- Profil Singkat Pesantren Maslakul Huda*, Dokumen Pesantren Maslakul Huda.
- Qutb, Sayid, *Masyarakat Islam*, Bandung : Yayasan at-Taufik dan PT. al-Ma'arif, 1978.
- Rahardjo, M. Dawam. ed., *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah*, Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985.
- Rahman, Jamal D. *et.al*, *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rohman, Abdul, *Peran Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya*, Tesis Master, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2005.

- Sumanto al-Qurtuby, *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Dikirim via email sm_qurtuby@yahoo.com , 24 Januari 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cet ke-9, 1995.
- Suparta, Mundzier dan Amin Haedari, (eds), *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suyuthi, Ahmad, *Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Kompetensi di Pondok Pesantren Sunan Drajad Lamongan*, Tesis Master,. Surabaya: Universitas Airlangga, 2007
- Syakroni, Agus, *Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2004.
- Thoha, Zainal Arifin, *Kenyelenehan Gus Dur : Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet. 3, 2005.
- Tjandraningsih, Indrasari, et.all, *Dehumanisasi Anak Marginal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung : AKATIGA, 1996.
- Wahid Marzuki, (eds), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995.
- Yusuf, M. Asror, ed., *Agama Sebagai Kritik Sosial : Di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
- Zamharir, Ahmad, *Peranan Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Pesantren Pabelan Desa Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang Jawa Tengah)*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2005.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1986.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007.

Jurnal Justisia Edisi 24 Tahun XI 2003

Risalah Nusa, Edisi I, September-Oktober. 2007.

www.nuonline.com diakses pada 11 Oktober 2007.

www.tokohindonesia.com diakses pada tanggal 1 September 2007

www.pdat.co.id diakses pada tanggal 9 Desember 2007.

<http://pustakamuslim.wordpress.com/> diakses tanggal 21 November 2007.

<http://www.mail-archive.com> diakses tanggal 21 November 2007.

<http://www.figurpublik.com/> diakses tanggal 9 Desember 2007

www.lp3es.or.id diakses tanggal 9 Desember 2007

<http://www.pergas.org.sg> diakses tanggal 21 November 2007

Wawancara dengan Wahrodi, (pembantu Pengasuh Pesantren Maslakul Huda) pada tanggal 30 Desember 2007.

Wawancara dengan Munirul Ikhwan, (pembantu Pengasuh Pesantren Maslakul Huda) pada tanggal 13 Desember 2007.

Wawancara dengan Harsono, Pengurus KSM Margo Lestari pada 14 Desember 2007

Wawancara dengan H. Muksin Sukardi (staf BPPM), pada Kamis, 13 Desember 2007

Wawancara dengan H. Abdul Wahib (PP Pengembangan Usaha BUMP), pada 14 Desember 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Nurfajar R.J.
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 21 Agustus 1985
Alamat : Gunung Agung RT. 02 RW. 01 Kecamatan
Bumijawa Kabupaten Tegal
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Jenjang Pendidikan :
1. SDN 1 Jejeg Tahun lulus 1997
2. SMPN 1 Bumijawa Tahun lulus 2000
3. MA Al-Hikmah 2 Benda Tahun lulus 2003
4. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun lulus 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Februari 2008

Penulis

Ika Nurfajar R.J.

NIM 2103027